



PUTUSAN
NOMOR 16/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MEGAWATI, S.IP Binti H.NUNSANAH.**
Tempat lahir : Lahat
Umur/Tgl. lahir : 39 Tahun / 01 Juni 1974.
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Kolonel H.Burlan No.29 A, Rt.09/03,
Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan.
Kota Lahat, Kabupaten Lahat.
Pekerjaan : PNS (Bendahara pengeluaran pada
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Lahat).
Pendidikan : S-2 Ekonomi.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Palembang oleh berdasarkan Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, No. Print-144/N.6.15/Ft.01/06/2014, tanggal 10 Juni 2014, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat No.15/Pen.Pid/2014/PN.Lht, tanggal 30 Juni 2014, sejak tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014.
4. Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 3 Juli 2014, No.34/Peid.Sus-TPK/2014/PN.Plg, sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2014;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 2 Agustus 2014, No.34/Peid.Sus-TPK/2014/PN.Plg, sejak tanggal 2 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, Tahap I, tanggal 25 September 2014, No.44/Pen.TIPIKOR/2014/PT.PLG, sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, Tahap II, tanggal 28 Oktober 2014, No.44/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG, sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 November 2014;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 13/Pen/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG, Tanggal 12 Nopember 2014, sejak tanggal 05 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember 2014;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 13/Pen/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG Tanggal 25 Nopember 2014, sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Februari 2015;
10. **Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan surat permohonan tanggal 20 Januari 2015, sejak tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015;**

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Hukum ANISAH MARYANI & REKAN yang beralamat di Jalan Bandar Jaya No.36 Blok E Kel. Bandar Jaya Lahat Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No.Reg; 33/SK/2014/P. Tipikor; ,

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg. tanggal 03 Nopember 2014 dalam Perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2014, No. Reg. Perkara : PDS-02/N.6.15/Ft.1/03/2014, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **MEGAWATI, S.IP. MM BINTI H. NUNSANAH** sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Nip. 19740601.199303.2.003 dan selaku Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lahat Berdasarkan keputusan Bupati Lahat Nomor : Keputusan Bupati Lahat No. 02/KEP/PPKD/2012 tanggal 17 Juli 2012 baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri dengan Saksi FAISAL ISHAK, SH Bin ISHAK AMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lahat sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Badan Penangulangan Bencana Daerah Kab. Lahat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, berupa Dana DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Ta. 2012 pada 24 (dua puluh empat) kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lahat, yang dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya ditunjuk selaku bendahara pengeluaran BPBD Kab Lahat yaitu Terdakwa Megawati, SIP, MM

Halaman 3 Putusan No.16/Pid.Sus-TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Keputusan Bupati Lahat No. 02/KEP/PPKD/2012 tanggal 17 Juli 2012 serta Habibah Binti Buhori selaku PPK (pejabat penatausahaan keuangan).

- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab Lahat adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008, BAB 1 KETENTUAN UMUM, Pasal 4 Ayat (1) :

"Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD".

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 15 Oktober tahun 2012, diterbitkanlah DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Ta. 2012 untuk belanja langsung No. DPPA SKPD 1.13.02.01.00.00.5.1, Sub Unit Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lahat, senilai Rp. 2.728.500.000,- (dua milliard tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dimana ada tambahan anggaran mengenai Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar Rp.715.500.000,- (tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya anggaran untuk belanja langsung pada Kantor BBPD Kab Lahat sebesar sebesar Rp.715.500.000,- (tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp707.069.210 (tujuh ratus tujuh juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor BPBD Kab Lahat, yang meliputi 24 (dua puluh empat kegiatan) yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

No.	Judul Kegiatan	Tambahan Anggaran	Realisasi Tambahan Anggaran
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 8.500.000,-	Rp. 8.499.210,-
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 5.500.000,-	-



3.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
7.	Penyediaan makan dan minum	Rp. 50.000.000,-	Rp. 49.822.000,-
8.	Rapat-rapat pembinaan dan koordinasi dalam daerah	Rp. 30.000.000,-	Rp. 29.978.000,-
9.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
10.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
11.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Rp. 22.500.000,-	Rp. 22.500.000,-
12.	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
13.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
14.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 40.000.000,-	Rp. 40.000.000,-
15.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
16.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
17.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
18.	Penyusunan rencana Kerja Tahunan	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
19.	Pembinaan dan pelatihan anggota	Rp. 50.000.000,-	Rp. 48.950.000,-



	relawan BPBD		
20.	Pendataan daerah rawan pra bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 48.950.000,-
21.	Pembuatan buku rawan bencana	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
22.	Penanganan darurat bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
23.	Kaji cepat dampak bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
24.	Sosialisasi kesiap-siagaan penanggulangan bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 49.370.000,-
	Jumlah	Rp. 715.500.000,-	Rp.707.069.210,-

- Bahwa mekanisme pencairan dana dari kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu dengan cara PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) mengajukan rincian kegiatan dan alokasi dana untuk kegiatan tersebut kepada Pengguna Anggaran, selanjutnya di disposisi oleh Pengguna Anggaran kepada bendahara pengeluaran, selanjutnya bendahara dalam hal ini terdakwa membuatkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (surat Perintah Membayar) dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran dalam hal ini Saksi Faisal Ishak, SH, untuk kemudian diajukan kepada Kantor Dinas PPKAD (Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kab Lahat sebagai Bendahara Umum Daerah, untuk selanjutnya dikeluarkan SP2D (surat perintah pencairan dana), selanjutnya dibuatkan cek untuk penarikan dana dan selanjutnya terdakwa selaku bendahara ke Bank Sumselbabel Cabang Lahat untuk pencairan dana kegiatan dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, untuk selanjutnya diserahkan kepada PPTK sebagai dana untuk melaksanakan kegiatan atas perintah dan persetujuan dari Pengguna Anggaran yaitu saksi Faisal Ishak, SH selaku Kepala BPBD Kab Lahat.



- Bahwa realisasi anggaran tambahan untuk belanja langsung sebesar Rp.707.069.210,-(tujuh ratus tujuh juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat telah selesai dan dibuatkan pertanggungjawabannya oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi Faisal Ishak, SH dan Bendahara Pengeluaran yaitu terdakwa Megawati, S.IP, MM dan PPTK masing-masing kegiatan.
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan belanja langsung APBDP Ta. 2012 pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan pada laporan realisasi pertanggung jawaban pada 24 (dua puluh empat) kegiatan tersebut yang dilakukan secara bersama-sama oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi Faisal Ishak, SH, dan Bendahara Pengeluaran yaitu terdakwa Megawati, S.IP, MM dan PPTK masing-masing kegiatan yang dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PNS dan Non PNS Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 5.490.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Pembuatan Rencana Kerja dicetak 50 buah buku cetak dan 30 buah cetak draft awal di toko perdana sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah)
- Pembuatan Buku LAKIP (laporan akun tabel kinerja instansi pemerintah) yang dicetak sebanyak 20 buah cetak awal dan 20 buah cetak akhir di toko perdana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Pembelian 1 (satu) unit Note Book seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1



(satu) unit Mesin Tik seharga Rp. 2.187.000,- (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PNS dan Non PNS Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 5.490.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor tanggal 30 November 2012 yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa Megawati, SIP, MM atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang dibayarkan seluruhnya dengan 2 (dua) kuitansi yang pertama dengan Jumlah Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terakhir Rp. 1.764.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) sedangkan menurut Bendahara Pengeluaran terdakwa Megawati bahwa yang sebenarnya dikeluarkan untuk pembelanjaan alat tulis dilaksanakan adalah Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan bukti pembelian dan kuitansi sejumlah Rp. 3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dibuat oleh Saksi Marseni Yati atas perintah saksi Faisal Ishak, SH untuk kelengkapan dokumen pertanggung jawaban yang disesuaikan dengan (DPA)
- Untuk Pembuatan Rencana Kerja dicetak 50 buah buku cetak dan 30 buah cetak draft awal di toko perdana sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), secara nyata tidak dilaksanakan sesuai dengan Nota pembayaran maupun kuitansi pembayaran yang ada pada Laporan Pertanggung



jawaban kegiatan, bahwa dana sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk membuat 50 buah buku cetak dan 30 buah cetak draft awal ditemukan fakta bahwa hanya dicetak 20 buah buku cetak untuk laporan akhir dengan dana Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Pembuatan Buku LAKIP (laporan akun tabel kinerja instansi pemerintah) yang dicetak sebanyak 20 buah cetak awal dan 20 buah cetak akhir di toko perdana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), secara nyata tidak dilaksanakan sesuai dengan Nota pembayaran maupun kuitansi pembayaran yang ada pada Laporan Pertanggung jawaban kegiatan, bahwa dana kegiatan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk mencetak LAKIP sebanyak 20 buah cetak awal dan 20 buah cetak akhir, ditemukan fakta bahwa hanya menggunakan dana sebesar Rp. 712.000,- (tujuh ratus dua belas ribu rupiah) untuk mencetak 20 buku Lakip berbeda dengan nota dan kuitansi dalam Laporan Pertanggung jawaban kegiatan
- Pembelian 1 (satu) unit Note Book seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mesin Tik seharga Rp. 2.187.000,- (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dilaksanakan dengan melakukan pembelian 1 (satu) unit Note Book seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mesin Tik seharga Rp. 2.187.000,- (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang langsung dilaksanakan oleh PPTK yaitu Saksi Pekki Merollis, ST di Toko Komputer Kite Lahat

Bahwa Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya



melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan Bendahara yaitu terdakwa Megawati, SIP, MM, selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.33.523.043,- (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah).

2. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor BPBD Kab Lahat dan dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah)
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) personil Use Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu



terdakwa Megawati, SIP, MM atas perintah saksi Faisal Ishak, SH

- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Pegawai Honorer telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), bahwa belanja alat tulis kantor dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa dan faktanya Terdakwa hanya membelanjakan dari dana tersebut sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Personil Use Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), bahwa dalam laporan pertanggung jawaban, PPTK dalam hal ini saksi Pekki Merolis, ST mempertanggung jawabkan penggunaan dana dengan melakukan pembelanjaan barang-barang antara lain : Alat selam Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), Helm Rafting Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sarung tangan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Masker Rp. 250.000,- (dua ratus



lima puluh ribu rupiah), namun secara fakta Saksi Pekki Merolis, ST selaku PPTK hanya menerima dana sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan Personel Use tersebut.

Bahwa Penyediaan Bahan Logistik Kantor BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merolis, ST dan Bendahara yaitu terdakwa Megawati, SIP., MM atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.3.423.182,- (tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah)

- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.290.000,- (satu juta ratus ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Belanja Penggandaan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)



- Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
- Belanja modal pengadaan printer Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Pegawai Honorer telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), bahwa belanja alat tulis kantor dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa dan faktanya



Terdakwa hanya membelanjakan dari dana tersebut sebesar Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah)

- Belanja Penggandaan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), bahwa dalam kegiatan ini dibuatkan nota dan kuitansi pertanggung jawaban penggunaan dana atas belanja penggandaan ini namun dalam faktanya bukti-bukti tersebut dibuat oleh terdakwa selaku Bendahara dan PPTK untuk melengkapi dokumen pertanggung jawaban keuangan saja dan secara nyata dana tersebut tidak dipergunakan untuk peruntukannya melainkan dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH selaku Kepala BPBD
- Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Belanja modal pengadaan printer Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), bahwa secara nyata saksi Pekki Merellis, ST selaku PPTK menerima uang untuk kegiatan ini sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari Saksi Faisal Ishak, SH bukan Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tertata dalam DPA dan disaksikan oleh Bendahara yaitu terdakwa, selanjutnya PPTK melakukan Pembelian Note Book Asus seharga Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) x 2 unit = Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dan Printer Canon Ip2770 seharga Rp. 550.000,- x 2 unit = Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Bahwa Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan



terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH, selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.9.185.683,- (sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

4. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah)
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Belanja Penggandaan Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
- Belanja Modal Pengadaan AC Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor



yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH

- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Pegawai Honorer telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa belanja alat tulis kantor dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa dan faktanya Terdakwa hanya membelanjakan dari dana tersebut sebesar Rp.1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
- Belanja Penggandaan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), bahwa dalam kegiatan ini dibuatkan nota dan kuitansi pertanggung jawaban penggunaan dana atas belanja penggandaan ini namun dalam faktanya bukti-bukti tersebut dibuat oleh terdakwa selaku Bendahara dan PPTK untuk melengkapi dokumen pertanggung jawaban keuangan saja dan secara nyata dana tersebut tidak dipergunakan untuk



peruntukannya melainkan dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH selaku Kepala BPBD

- Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook AC Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), bahwa secara nyata saksi Pekki Merelis, ST selaku PPTK menerima uang untuk kegiatan ini sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Saksi Faisal Ishak, SH bukan Rp. 17.000.000,- (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tertata dalam DPA dan disaksikan oleh Bendahara yaitu terdakwa, selanjutnya PPTK melakukan Pembelian AC di toko Rizky Lahat seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 2 unit = Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian PPTK dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah Saksi Faisal Ishak, SH membuatkan laporan pertanggung jawaban tidak sesuai dengan pembeliannya..

Bahwa Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merolis, ST dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH, selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.11.319.046,- (Sebelas juta Tiga ratus sembilan belas ribu empat puluh enam rupiah).

5. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp.



40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah)
- Honorarium Pegawai Honorer/ tidak tetap sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Belanja Cetak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Belanja Dokumentasi Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)
- Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 18.830.000,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Honorarium Pegawai Honorer/ tidak tetap sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Pegawai Honorer/ tidak tetap telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH



- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa belanja alat tulis kantor dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa dan faktanya Terdakwa hanya membelanjakan dari dana tersebut sebesar Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
- Belanja Cetak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa dalam kegiatan ini telah dilaksanakan dengan melakukan fotocopy berkas di toko perdana lahat.
- Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), bahwa dana tersebut dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH namun dalam laporan pertanggung jawaban dibuatkan dokumen pertanggung jawaban yang disusun oleh PPTK dan terdakwa selaku bendahara
- Belanja Dokumentasi Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), bahwa dana tersebut dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH namun dalam laporan pertanggung jawaban dibuatkan dokumen pertanggung jawaban yang disusun oleh PPTK dan terdakwa selaku bendahara
- Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah), bahwa dana tersebut dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH namun dalam laporan pertanggung jawaban dibuatkan dokumen pertanggung jawaban yang disusun oleh PPTK dan terdakwa selaku bendahara
- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 18.830.000,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), bahwa dana tersebut dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH namun dalam laporan pertanggung jawaban dibuatkan dokumen pertanggung jawaban yang disusun oleh PPTK dan terdakwa selaku bendahara

Bahwa untuk melaksanakan seluruh kegiatan tersebut, PPTK yaitu saksi Pekki Merelis menerima uang sebesar



Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi Faisal Ishak, SH dihadapan Bendahara yaitu terdakwa, selanjutnya kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya ada dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.30.623.864,- (Tiga puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

6. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. .680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah)

- Belanja Cetak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Belanja Penggandaan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- Belanja Penjilidan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :



- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH dibuatkan laporan pertanggung jawabannya namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh terdakwa selaku Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah saksi Faisal Ishak, SH.
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH dibuatkan laporan pertanggung jawabannya namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Belanja Cetak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH dibuatkan laporan pertanggung jawabannya namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Belanja Penggandaan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH dibuatkan laporan pertanggung jawabannya namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh terdakwa selaku Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah saksi Faisal Ishak, SH



- Belanja Penjilidan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH dibuatkan laporan pertanggung jawaban namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh terdakwa selaku Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah saksi Faisal Ishak, SH

Bahwa kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kantor BPBD Kab Lahat dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.9.011.864,- (sembilan juta sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

7. Kegiatan Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa Kegiatan Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah)



- Belanja Pakaian Olah raga Rp. 8.670.000,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja Pakaian Olah raga Rp. 8.670.000,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Bahwa kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kantor BPBD Kab Lahat dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.9.011.864,- (sembilan juta sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

8. Kegiatan Penanganan Darurat Bencana

Bahwa Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)



- Belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
- Belanja bahan bakar minyak/ gas Rp. 1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)
- Belanja jasa upah tenaga kerja Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh terdakwa selaku bendahara
- Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 840.000,- (Delapan Ratus empat puluh ribu rupiah), bahwa dalam hal ini terdakwa selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya sedangkan sisanya dikuasai oleh terdakwa sendiri
- Belanja jasa upah tenaga kerja Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), bahwa upah tenaga kerja telah dibayarkan kepada 20 (dua puluh orang) tenaga kerja yang masing-masing menerima @Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Biaya perjalanan dinas Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), uang perjalanan dinas diterima oleh saksi Nisdimarta sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut diserahkan oleh Bendahara yaitu terdakwa kepada saksi Faisal Ishak, SH

Bahwa Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan



sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Masmanto, SE dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.37.930.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

9. Kegiatan Kaji Cepat Dampak Bencana

Bahwa Kegiatan Kaji Cepat Dampak Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 3.395.000,- (Tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja Alat tulis kantor Rp. 2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Belanja cetak sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- Belanja Penggandaan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Belanja Penjilidan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Belanja dokumentasi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)



- Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 29.075.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 11.160.000,- (sebelas juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 3.395.000,- (Tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara yaitu terdakwa
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bahwa seluruh honor untuk pegawai honorer/ tidak tetap telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara yaitu terdakwa
- Belanja Alat tulis kantor Rp. 370.119,- (tiga ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan belas rupiah), bahwa dalam hal ini terdakwa selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya sedangkan sisanya dikuasai oleh terdakwa
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), bahwa dalam seluruhnya rincian perjalan dinas tidak dilaksanakan namun dilengkapi untuk pertanggung jawaban keuangan oleh terdakwa selaku bendahara dan PPTK atas perintah saksi Faisal Ishak, SH

Bahwa Kegiatan Kaji Cepat Dampak Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)



yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi DANENDRA FERDI, S.KOM dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.46.126.131,- (empat puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

10. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kantor BPBD Kab Lahat dengan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah)
 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
 - Belanja Pakaian Kerja Lapangan Rp. 18.175.000,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara yaitu terdakwa
 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bahwa



seluruh honor untuk Tim Pengadaan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara yaitu terdakwa

- Belanja Pakaian Kerja Lapangan Rp. 5.135.000,- (lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), bahwa menurut PPTK hanya melakukan pembelanjaan di Bukit dan pasar 16 Palembang

Bahwa Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kantor BPBD Kab Lahat dengan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Yudan Wali Damar, SE., MM dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah).

Kegiatan Pembuatan Buku Rawan bencana BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa Kegiatan Pembuatan Buku Rawan Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 4.635.000,- (Empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah)



- Belanja alat tulis kantor Rp. 4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)
- Belanja perangko materai dan benda pos lainnya sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- Belanja cetak sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Belanja penggandaan Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Belanja dokumentasi Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah)
- Belanja sewa sarana mobilisasi darat sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
- Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 54.550.000,- (lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja modal pengadaan komputer notebook sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 4.635.000,- (Empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara yaitu terdakwa
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Pegawai Honorer telah dibayarkan



sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara yaitu terdakwa

- Belanja alat tulis kantor Rp. 442.568,- (empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) bahwa dalam hal ini terdakwa selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya
- Belanja perangko materai dan benda pos lainnya sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) bahwa dalam hal ini terdakwa selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya
- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), diterima oleh saksi Faisal Ishak, SH untuk pembayaran BBM 360 Liter
- Belanja cetak sebesar Rp. 6.681.815,- (enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah), dilaksanakan oleh PPTK yaitu saksi YUDAN WALI DAMAR di CV Bintang Warna Palembang sebanyak 20 (dua puluh) buah buku.
- Belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 8.600.000,- (lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Belanja modal pengadaan komputer notebook sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Bahwa Kegiatan Pembuatan Buku Rawan Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi YUDAN WALI DAMAR, SE., MM dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi



Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.87.490.617,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

11. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan anggota relawan BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan anggota relawan Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Honorarium Pegawai tidak tetap/ honorer sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Belanja alat tulis kantor Rp. 2.515.000,- (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah)
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Belanja dokumentasi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Biaya perjalanan dinas luar daerah Rp. 10.032.000,- (sepuluh juta tiga puluh dua ribu rupiah)
- Belanja jasa konsultasi keahlian profesi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)



- Belanja pakaian kerja lapangan Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara yaitu terdakwa.
- Honorarium Pegawai tidak tetap/ honorer sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Pegawai tidak tetap/ honorer Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara yaitu terdakwa.
- Belanja alat tulis kantor Rp. 909.500,- (sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah), bahwa dalam hal ini terdakwa selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya.
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), bahwa dalam hal ini terdakwa selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya.
- Belanja dokumentasi sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), bahwa dalam hal ini terdakwa selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya.
- Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Belanja jasa konsultasi keahlian profesi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



- Belanja pakaian kerja lapangan Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan anggota relawan Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi YUDAN WALI DAMAR, SE.,MM dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.16.240.500,- (enam belas juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).

12. Kegiatan Sosialisasi Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa Kegiatan Sosialisasi Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan dana sebesar Rp.49.370.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Honorarium Pegawai tidak tetap/ honorer sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Belanja alat tulis kantor Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Belanja cetak sebesar Rp. 13.475.000,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Biaya perjalanan dinas luar daerah Rp. 18.920.000,- (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Honorarium Pegawai tidak tetap/ honorer sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Belanja alat tulis kantor Rp. 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah).
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Belanja cetak sebesar Rp. 1.256.500,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Kegiatan Sosialisasi Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana sebesar Rp. 49.370.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi HENDRA SADINI, SIP dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.46.507.500,- (empat puluh enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

13. Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Belanja alat tulis kantor Rp. 2.745.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja cetak sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah)
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)



- Belanja dokumentasi sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Biaya perjalanan dinas luar daerah Rp. 18.830.000,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Belanja modal pengadaan komputer notebook sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Belanja alat tulis kantor Rp.287.500,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja cetak sebesar Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja modal pengadaan komputer notebook sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Bahwa kegiatan Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya



melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi HENDRA SADINI, SIP dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.36.649.500,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan lima ratus rupiah).

14. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Belanja alat tulis kantor Rp. 1.582.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Belanja cetak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- Belanja penjilidan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Belanja alat tulis kantor Rp.1.582.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)



- Belanja cetak sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Belanja penggandaan sebesar Rp.538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- Belanja penjilidan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi MULIA WARNI, SE., MM dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.4.600.909,- (empat juta enam ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Belanja alat tulis kantor Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Belanja cetak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)



- Belanja penggandaan sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
- Belanja penjilidan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Belanja alat tulis kantor Rp. 1.139.091,- (satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah)
- Belanja cetak sebesar Rp. 3.240.909,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah)

Bahwa kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kantor BPBD Kab Lahat dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi MULIA WARNI, SE., MM dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.9.011.864,- (sembilan juta sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Non PPTK)



Bahwa besarnya dana kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa penggunaan dana jasa surat menyurat Tahun Anggaran 2012 di Kantor BPBD Kabupaten Lahat sebesar Rp 8.568.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan biaya pengiriman surat sebesar Rp 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) jadi jumlah dana keseluruhan untuk dana surat menyurat Tahun anggaran 2012 di Kantor BPDB Kabupaten Lahat sebesar RP 8.626.000,- (delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia yaitu sebesar Rp. 8.499.210,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) serta didukung dengan bukti yang cukup, relevan dan memadai.

16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik (non PPTK)

Besarnya anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik (non PPTK) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun hingga Desember Tahun 2012 dalam pertanggung jawaban keuangan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat Ta. 2012 anggaran perubahan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut tidak digunakan. selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 terhadap kegiatan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik tidak adanya kerugian negara.



17. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Non PPTK)

Besarnya anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa dana kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tersebut dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH dan pada pelaksanaannya pembelian alat kebersihan kantor yang dilakukan di Toko Aditama dan Toko Gunadi tersebut telah dibuatkan kwitansi pembelian alat kebersihan kantor secara fiktif yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara membuat nota pembelian tersebut tidak sesuai dengan pembelian yang sebenarnya, selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.6.998.182,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

18. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Bahwa besarnya dana Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terealisasi sebesar Rp 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan realisasi yang tidak dibayarkan sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam kegiatan ini telah dikeluarkan biaya sebagai berikut :

- Untuk cetak amplop dan map sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Untuk belanja spanduk dan umbul-umbul sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa faktanya berdasarkan arsip pembayaran percetakan Smart2Print, kantor BPBD Kabupaten Lahat hanya 1 (satu) kali memesan spanduk tertanggal 04 Oktober 2012 sebesar



Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tidak ada arsip percetakan yang dilakukan di Percetakan & Reklame Kamal sebagaimana kwitansi yang telah dibuat oleh terdakwa tersebut, selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

19. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Besarnya anggaran untuk kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), telah dilakukan 100 %, hasil penghitungan kerugian negara Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia serta didukung dengan bukti yang cukup, relevan dan memadai.

20. Penyediaan makan dan minum :

Bahwa kegiatan penyediaan makan dan minum kantor BPBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa fakta yang ada dana tersebut telah dicairkan oleh terdakwa selaku Bendahara pengeluaran dan untuk semua pengeluaran dan pembayaran kegiatan ini dilakukan oleh terdakwa setelah adanya persetujuan dari saksi Faisal Ishak, SH. Bahwa untuk melengkapi administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan tersebut, saksi Faisal Ishak, SH telah memberikan nota-nota belanja makan dan minum serta bersama-sama terdakwa untuk membuat kelengkapan administrasi kegiatan penyediaan makan dan



minum selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk kegiatan penyediaan makan dan minum Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.16.087.540,- (enam belas juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah).

21. Rapat-rapat Pembinaan dan Kordinasi dalam daerah:

Bahwa besarnya dana kegiatan Rapat-Rapat Pembinaan dan Koordinasi dalam Daerah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan dari bulan Agustus 2012 sampai dengan Desember 2012. sedangkan realisasi pembayaran yang telah dilakukan hanya sebesar Rp 2.652.000,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan realisasi yang tidak dibayarkan Rp 20.275.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sisa yang tidak dilengkapi bukti Rp 7.051.000,- (tujuh juta lima puluh satu ribu rupiah). Bahwa proses pencairan dana kegiatan Rapat-Rapat Pembinaan dan Koordinasi dalam Daerah dilaksanakan oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Faisal Ishak, SH. Bahwa terdakwa membuat surat perintah tugas, kwintasi pembayaran dan rincian perjalanan dinas namun proses pembayaran langsung dilakukan oleh saksi Faisal Ishak, SH. selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk kegiatan Rapat-Rapat Pembinaan dan Koordinasi dalam Daerah Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.27.326.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

22. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional :



Bahwa besarnya dana kegiatan sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) realisasi yang tidak dibayarkan sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional dilaksanakan langsung oleh saksi Faisal Ishak, SH dengan menggunakan uang saksi Faisal Ishak, SH terlebih dahulu kemudian saksi Faisal Ishak, SH menyerahkan nota bengkel Pandawa atas pembelian onderdil/ sparepart kendaraan dinas BPBD Kabupaten Lahat berupa 2 (dua) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza No. Pol. BG 2276 EZ dan BG 2277 EZ dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Mitsubishi Triton No. Pol B 9461 PSC sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa terdakwa mencairkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Faisal Ishak, SH Faisal Ishak, S. H. Bahwa faktanya berdasarkan keterangan saksi Suryadi selaku Karyawan Bengkel Pandawa dan berdasarkan buku harian Bengkel Pandawa selama kurun waktu bulan Juli 2012 sampai dengan Desember 2012 hanya 1 (satu) kali kantor BPBD Kabupaten Lahat melakukan servis kendaraan yakni tertanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp 1.905.000,- (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah). selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa SK panitia dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Lahat tersebut diterbitkan oleh saksi Faisal Ishak, SH selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat dan saksi Faisal Ishak, SH menjabat sebagai Pengguna Anggaran.



Bahwa untuk dana perubahan BPBD Kab. Lahat Ta.2012 dalam 24 (dua puluh empat) kegiatan telah diserap semuanya yaitu sebesar Rp. 707.069.210,- (tujuh ratus tujuh juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) dan telah dibuatkan SPJ dari setiap kegiatan dan yang mencairkan dana tersebut yaitu bendahara terdakwa atas persetujuan saksi Faisal Ishak, SH selaku pengguna anggaran. Adapun yang membuat SPJ tersebut yaitu terdakwa atas persetujuan saksi Faisal Ishak, SH sendiri.

Bahwa adapun Bendahara pengeluaran dan Pengguna Anggaran untuk 24 (dua puluh empat) kegiatan sumber dana dana APBD-P BPBD Kab Lahat Ta. 2012 yang diterima SKPD dalam pelaksanaannya tidak melibatkan / tidak diketahui oleh PPK-SKPD yang di SK-Kan yaitu saksi Habibah yang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 14 Ayat (2) huruf c dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 13 Ayat (2) huruf d menjelaskan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan mengingat pejabat yang membuat draft SPM adalah PPK-SKPD setelah dilakukan verifikasi atas SPP yang diajukan bendahara pengeluaran.

Bahwa terhadap laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran tambahan belanja langsung Ta. 2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat telah dilaksanakan Audit keuangan dari BPKP Perwakilan Prov Sumsel terhadap pelaksanaan 24 (dua puluh empat) kegiatan beserta data-data dan dokumen, antara lain berupa dokumen DPPA, SPJ berikut kuitansinya dan BAP terkait yang meliputi 24 kegiatan dan klarifikasi dan surat pernyataan beberapa pihak terkait, ditemukan kerugian keuangan negara. Hal ini disebabkan realisasi pembayaran yang dipertanggungjawabkan Kantor BPBD Lahat :

- 1) tidak diterima oleh yang berhak yaitu yang menandatangani kuitansi pembayaran,
- 2) tidak seharusnya dibayarkan karena kegiatan tidak dilaksanakan, kegiatan dengan output yang sama telah



dilakukan pembayaran sebelum perubahan dilakukan lagi
pembayaran menggunakan anggaran perubahan,

3) tidak dilengkapi bukti pembayaran.

Bahwa perbuatan Terdakwa Megawati, S.IP.,MM selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan saksi Faisal Ishak, SH Kepala BPBD Kab. Lahat selaku Pengguna Anggaran di Kantor BPBD Kab Lahat pada masing-masing kegiatan dengan melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan RKA dan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif **tidak benar** karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB VII PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama Azas Umum Pelaksanaan APBD, pasal 122 ayat (5), menyebutkan Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, Pasal 132 ayat (1) dan (2) menyebutkan Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008, BAB 1 KETENTUAN UMUM, Pasal 4 Ayat (1) Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Ayat (2) huruf d, Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang. Huruf d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan. Adapun kerugian negara dari 24 (dua puluh empat) kegiatan pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat Ta. 2012 Sumber dana dari APBDP Ta. 2012 Kab Lahat berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013, antara lain :

No.	Judul Kegiatan	Realisasi Anggaran	Kerugian Daerah
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 8.499.210,-	-
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-
3.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 15.000.000,-	Rp.6.998.182,-
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 4.000.000,-	Rp. 520.000,-
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 5.000.000,-	-
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 3.423.182,-
7.	Penyediaan makan dan minum	Rp. 49.822.000,-	Rp. 16.087.540,-
8.	Rapat-rapat pembinaan dan koordinasi dalam daerah	Rp. 29.978.000,-	Rp. 27.326.000,-
9.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 11.319.046,-
10.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 9.185.683,-
11.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Rp. 22.500.000,-	Rp. 22.500.000,-
12.	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Rp. 20.000.000,-	Rp. 13.040.000,-
13.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Rp. 10.000.000,-	Rp. 4.348.591,-
14.	Sosialisasi Peraturan	Rp. 40.000.000,-	Rp. 34.623.864,-



	Perundang-undangan		
15.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Rp. 10.000.000,-	Rp. 9.011.409,-
16.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Rp. 10.000.000,-	Rp.5.551.000,-
17.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp. 10.000.000,-	Rp. 4.600.909,-
18.	Penyusunan rencana Kerja Tahunan	Rp. 50.000.000,-	Rp. 35.525.043,-
19.	Pembinaan dan pelatihan anggota relawan BPBD	Rp. 48.950.000,-	Rp. 16.240.500,-
20.	Pendataan daerah rawan pra bencana	Rp. 48.950.000,-	Rp. 36.049.500,-
21.	Pembuatan buku rawan bencana	Rp. 100.000.000,-	Rp. 87.490.617,-
22.	Penanganan darurat bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 37.930.000,-
23.	Kaji cepat dampak bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 46.126.131,-
24.	Sosialisasi kesiap-siagaan penanggulangan bencana	Rp. 49.370.000,-	Rp. 46.507.500,-
	Jumlah	Rp.707.069.210,-	Rp.473.004.697,-

Akibat perbuatan Terdakwa Megawati, S.IP., MM Binti H. Nunsanah bersama-sama dengan Saksi Faisal Ishak bin Ishak Amin tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara cq Keuangan Daerah Kabupaten Lahat sebesar Rp. 473.004.697,- (Empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya uang sejumlah itu.

Perbuatan Saksi Faisal Ishak, SH MEGAWATI, S.IP., MM binti H. NUNSANAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.



20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDIAR;

Bahwa ia Terdakwa **MEGAWATI, S.IP., MM BINTI H. NUNSANAH** sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Nip. 19740601.199303.2.003 dan selaku Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lahat Berdasarkan keputusan Bupati Lahat Nomor : Keputusan Bupati Lahat No. 02/KEP/PPKD/2012 tanggal 17 Juli 2012 baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri dengan Saksi FAISAL ISHAK, SH Bin ISHAK AMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lahat sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lahat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni Terdakwa MEGAWATI, S.IP., MM BINTI H. NUNSANAH menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lahat, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara berupa Dana DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Ta. 2012 pada 24 (dua puluh empat) kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lahat, yang berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013, yang mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini pemerintah kabupaten lahut sebesar Rp. 473.004.697,- (Empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya uang sejumlah itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa selanjutnya ditunjuk selaku bendahara pengeluaran BPBD Kab Lahat yaitu Terdakwa Megawati, SIP, MM berdasarkan Keputusan Bupati Lahat No. 02/KEP/PPKD/2012 tanggal 17 Juli 2012 serta Habibah Binti Buhori selaku PPK (pejabat penatausahaan keuangan).
- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab Lahat adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008, BAB 1 KETENTUAN UMUM, Pasal 4 Ayat (1) :
"Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD".
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 15 Oktober tahun 2012, diterbitkanlah DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Ta. 2012 untuk belanja langsung No. DPPA SKPD 1.13.02.01.00.00.5.1, Sub Unit Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lahat, senilai Rp. 2.728.500.000,- (dua milliard tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dimana ada tambahan anggaran mengenai Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar Rp.715.500.000,- (tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya anggaran untuk belanja langsung pada Kantor BBPD Kab Lahat sebesar sebesar Rp.715.500.000,- (tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp707.069.210 (tujuh ratus tujuh juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor BPBD Kab Lahat, yang meliputi 24 (dua puluh empat kegiatan) yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

No.	Judul Kegiatan	Tambahan Anggaran	Realisasi Tambahan Anggaran



1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 8.500.000,-	Rp. 8.499.210,-
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 5.500.000,-	-
3.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
7.	Penyediaan makan dan minum	Rp. 50.000.000,-	Rp. 49.822.000,-
8.	Rapat-rapat pembinaan dan koordinasi dalam daerah	Rp. 30.000.000,-	Rp. 29.978.000,-
9.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
10.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
11.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Rp. 22.500.000,-	Rp. 22.500.000,-
12.	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
13.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
14.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 40.000.000,-	Rp. 40.000.000,-
15.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
16.	Penyusunan pelaporan prognosis	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-



	realisasi anggaran		
17.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
18.	Penyusunan rencana Kerja Tahunan	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
19.	Pembinaan dan pelatihan anggota relawan BPBD	Rp. 50.000.000,-	Rp. 48.950.000,-
20.	Pendataan daerah rawan pra bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 48.950.000,-
21.	Pembuatan buku rawan bencana	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
22.	Penanganan darurat bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
23.	Kaji cepat dampak bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
24.	Sosialisasi kesiap-siagaan penanggulangan bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 49.370.000,-
	Jumlah	Rp.715.500.000,-	Rp.707.069.210,-

- Bahwa mekanisme pencairan dana dari kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu dengan cara PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) mengajukan rincian kegiatan dan alokasi dana untuk kegiatan tersebut kepada Pengguna Anggaran, selanjutnya di disposisi oleh Pengguna Anggaran kepada bendahara pengeluaran, selanjutnya bendahara dalam hal ini terdakwa membuatkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (surat Perintah Membayar) dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran dalam hal ini Saksi Faisal Ishak, SH, untuk kemudian diajukan kepada Kantor Dinas PPKAD (Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kab Lahat sebagai Bendahara Umum Daerah, untuk selanjutnya dikeluarkan SP2D (surat perintah pencairan dana), selanjutnya dibuatkan cek untuk penarikan dana dan selanjutnya terdakwa selaku bendahara



ke Bank Sumselbabel Cabang Lahat untuk pencairan dana kegiatan dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, untuk selanjutnya diserahkan kepada PPTK sebagai dana untuk melaksanakan kegiatan atas perintah dan persetujuan dari Pengguna Anggaran yaitu saksi Faisal Ishak, SH selaku Kepala BPBD Kab Lahat.

- Bahwa realisasi anggaran tambahan untuk belanja langsung sebesar Rp. 707.069.210,- (tujuh ratus tujuh juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat telah selesai dan dibuatkan pertanggungjawabannya oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi Faisal Ishak, SH dan Bendahara Pengeluaran yaitu terdakwa Megawati, S.IP, MM dan PPTK masing-masing kegiatan.
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan belanja langsung APBDP Ta. 2012 pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan pada laporan realisasi pertanggung jawaban pada 24 (dua puluh empat) kegiatan tersebut yang dilakukan secara bersama-sama oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi Faisal Ishak, SH, dan Bendahara Pengeluaran yaitu terdakwa Megawati, S.IP, MM dan PPTK masing-masing kegiatan yang dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PNS dan Non PNS Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 5.490.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Pembuatan Rencana Kerja dicetak 50 buah buku cetak dan 30 buah cetak draft awal di toko perdana sebesar



Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah)

- Pembuatan Buku LAKIP (laporan akun tabel kinerja instansi pemerintah) yang dicetak sebanyak 20 buah cetak awal dan 20 buah cetak akhir di toko perdana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Pembelian 1 (satu) unit Note Book seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mesin Tik seharga Rp. 2.187.000,- (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PNS dan Non PNS Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 5.490.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor tanggal 30 November 2012 yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa Megawati, SIP, MM atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang dibayarkan seluruhnya dengan 2 (dua) kuitansi yang pertama dengan Jumlah Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terakhir Rp. 1.764.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) sedangkan menurut Bendahara Pengeluaran terdakwa Megawati bahwa yang sebenarnya dikeluarkan untuk pembelanjaan alat tulis dilaksanakan adalah Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan bukti pembelian dan kuitansi sejumlah Rp. 3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dibuat oleh Saksi Marseni Yati atas perintah saksi Faisal



Ishak, SH untuk kelengkapan dokumen pertanggung jawaban yang disesuaikan dengan (DPA)

- Untuk Pembuatan Rencana Kerja dicetak 50 buah buku cetak dan 30 buah cetak draft awal di toko perdana sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), secara nyata tidak dilaksanakan sesuai dengan Nota pembayaran maupun kuitansi pembayaran yang ada pada Laporan Pertanggung jawaban kegiatan, bahwa dana sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk membuat 50 buah buku cetak dan 30 buah cetak draft awal ditemukan fakta bahwa hanya dicetak 20 buah buku cetak untuk laporan akhir dengan dana Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Pembuatan Buku LAKIP (laporan akun tabel kinerja instansi pemerintah) yang dicetak sebanyak 20 buah cetak awal dan 20 buah cetak akhir di toko perdana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), secara nyata tidak dilaksanakan sesuai dengan Nota pembayaran maupun kuitansi pembayaran yang ada pada Laporan Pertanggung jawaban kegiatan, bahwa dana kegiatan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk mencetak LAKIP sebanyak 20 buah cetak awal dan 20 buah cetak akhir, ditemukan fakta bahwa hanya menggunakan dana sebesar Rp. 712.000,- (tujuh ratus dua belas ribu rupiah) untuk mencetak 20 buku Lakip berbeda dengan nota dan kuitansi dalam Laporan Pertanggung jawaban kegiatan
- Pembelian 1 (satu) unit Note Book seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mesin Tik seharga Rp. 2.187.000,- (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dilaksanakan dengan melakukan pembelian 1 (satu) unit Note Book seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mesin Tik seharga Rp.



2.187.000,- (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang langsung dilaksanakan oleh PPTK yaitu Saksi Pekki Merollis, ST di Toko Komputer Kite Lahat Bahwa Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan Bendahara yaitu terdakwa Megawati, SIP, MM, selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.33.523.043,- (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah).

2. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor BPBD Kab Lahat dan dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah)
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)



- Personil Use Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu terdakwa Megawati, SIP, MM atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Pegawai Honorer telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), bahwa belanja alat tulis kantor dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa dan faktanya Terdakwa hanya membelanjakan dari dana



tersebut sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

- Personil Use Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), bahwa dalam laporan pertanggung jawaban, PPTK dalam hal ini saksi Pekki Merolis, ST mempertanggung jawabkan penggunaan dana dengan melakukan pembelanjaan barang-barang antara lain : Alat selam Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), Helm Rafting Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sarung tangan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Masker Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun secara fakta Saksi Pekki Merolis, ST selaku PPTK hanya menerima dana sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan Personel Use tersebut.

Bahwa Penyediaan Bahan Logistik Kantor BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merolis, ST dan Bendahara yaitu terdakwa Megawati, SIP., MMatas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.3.423.182,- (tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :



- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah)
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.290.000,- (satu juta ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Belanja Penggandaan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
- Belanja modal pengadaan printer Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan telah dibayarkan sesuai



dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH

- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Pegawai Honorer telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), bahwa belanja alat tulis kantor dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa dan faktanya Terdakwa hanya membelanjakan dari dana tersebut sebesar Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
- Belanja Penggandaan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), bahwa dalam kegiatan ini dibuatkan nota dan kuitansi pertanggung jawaban penggunaan dana atas belanja penggandaan ini namun dalam faktanya bukti-bukti tersebut dibuat oleh terdakwa selaku Bendahara dan PPTK untuk melengkapi dokumen pertanggung jawaban keuangan saja dan secara nyata dana tersebut tidak dipergunakan untuk peruntukannya melainkan dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH selaku Kepala BPBD
- Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Belanja modal pengadaan printer Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), bahwa secara nyata saksi Pekki Merelis, ST selaku PPTK menerima uang untuk kegiatan ini sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari Saksi Faisal Ishak, SH bukan Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tertata dalam DPA dan disaksikan oleh Bendahara yaitu terdakwa, selanjutnya



PPTK melakukan Pembelian Note Book Asus seharga Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) x 2 unit = Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dan Printer Canon Ip2770 seharga Rp. 550.000,- x 2 unit = Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Bahwa Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH, selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.9.185.683,- (sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

4. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah)
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)



- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Belanja Penggandaan Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
- Belanja Modal Pengadaan AC Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Pegawai Honorer telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa belanja alat tulis



kantor dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa dan faktanya Terdakwa hanya membelanjakan dari dana tersebut sebesar Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah)

- Belanja Penggandaan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), bahwa dalam kegiatan ini dibuatkan nota dan kuitansi pertanggung jawaban penggunaan dana atas belanja penggandaan ini namun dalam faktanya bukti-bukti tersebut dibuat oleh terdakwa selaku Bendahara dan PPTK untuk melengkapi dokumen pertanggung jawaban keuangan saja dan secara nyata dana tersebut tidak dipergunakan untuk peruntukannya melainkan dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH selaku Kepala BPBD
- Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook AC Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), bahwa secara nyata saksi Pekki Merelis, ST selaku PPTK menerima uang untuk kegiatan ini sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Saksi Faisal Ishak, SH bukan Rp. 17.000.000,- (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tertata dalam DPA dan disaksikan oleh Bendahara yaitu terdakwa, selanjutnya PPTK melakukan Pembelian AC di toko Rizky Lahat seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 2 unit = Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian PPTK dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah Saksi Faisal Ishak, SH membuatkan laporan pertanggung jawaban tidak sesuai dengan pembeliannya..

Bahwa Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana



untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH, selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.11.319.046,- (Sebelas juta Tiga ratus sembilan belas ribu empat puluh enam rupiah).

5. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah)
- Honorarium Pegawai Honorer/ tidak tetap sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Belanja Cetak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Belanja Dokumentasi Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)
- Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 18.830.000,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :



- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Honorarium Pegawai Honorer/ tidak tetap sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Pegawai Honorer/ tidak tetap telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa belanja alat tulis kantor dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa dan faktanya Terdakwa hanya membelanjakan dari dana tersebut sebesar Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
- Belanja Cetak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa dalam kegiatan ini telah dilaksanakan dengan melakukan fotocopy berkas di toko perdana lahat.
- Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), bahwa dana tersebut dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH namun dalam laporan pertanggung jawaban dibuatkan dokumen pertanggung jawaban yang disusun oleh PPTK dan terdakwa selaku bendahara
- Belanja Dokumentasi Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), bahwa dana tersebut dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH namun dalam laporan pertanggung jawaban dibuatkan dokumen pertanggung jawaban yang disusun oleh PPTK dan terdakwa selaku bendahara



- Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah), bahwa dana tersebut dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH namun dalam laporan pertanggung jawaban dibuatkan dokumen pertanggung jawaban yang disusun oleh PPTK dan terdakwa selaku bendahara
- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 18.830.000,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), bahwa dana tersebut dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH namun dalam laporan pertanggung jawaban dibuatkan dokumen pertanggung jawaban yang disusun oleh PPTK dan terdakwa selaku bendahara

Bahwa untuk melaksanakan seluruh kegiatan tersebut, PPTK yaitu saksi Pekki Merelis menerima uang sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi Faisal Ishak, SH dihadapan Bendahara yaitu terdakwa, selanjutnya kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya ada dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.30.623.864,- (Tiga puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

6. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012



Bahwa kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah)
- Belanja Cetak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Belanja Penggandaan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- Belanja Penjilidan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH dibuatkan laporan pertanggung jawabannya namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh terdakwa selaku Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah saksi Faisal Ishak, SH.
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH dibuatkan laporan pertanggung jawabannya namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah saksi Faisal Ishak, SH



- Belanja Cetak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH dibuatkan laporan pertanggung jawabannya namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Belanja Penggandaan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH dibuatkan laporan pertanggung jawabannya namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh terdakwa selaku Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Belanja Penjilidan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH dibuatkan laporan pertanggung jawabannya namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh terdakwa selaku Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah saksi Faisal Ishak, SH

Bahwa kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kantor BPBD Kab Lahat dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan



terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.9.011.864,- (sembilan juta sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

7. Kegiatan Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa Kegiatan Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja Pakaian Olah raga Rp. 8.670.000,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja Pakaian Olah raga Rp. 8.670.000,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Bahwa kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kantor BPBD Kab Lahat dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya



melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.9.011.864,- (sembilan juta sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

8. Kegiatan Penanganan Darurat Bencana

Bahwa Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
- Belanja bahan bakar minyak/ gas Rp. 1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)
- Belanja jasa upah tenaga kerja Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh terdakwa selaku bendahara
- Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 840.000,- (Delapan Ratus empat puluh ribu rupiah), bahwa dalam



hal ini terdakwa selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya sedangkan sisanya dikuasai oleh terdakwa sendiri

- Belanja jasa upah tenaga kerja Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), bahwa upah tenaga kerja telah dibayarkan kepada 20 (dua puluh orang) tenaga kerja yang masing-masing menerima @Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Biaya perjalanan dinas Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), uang perjalanan dinas diterima oleh saksi Nisdimarta sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut diserahkan oleh Bendahara yaitu terdakwa kepada saksi Faisal Ishak, SH

Bahwa Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawaban sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Masmanto, SE dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.37.930.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

9. Kegiatan Kaji Cepat Dampak Bencana

Bahwa Kegiatan Kaji Cepat Dampak Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 3.395.000,- (Tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja Alat tulis kantor Rp. 2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Belanja cetak sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- Belanja Penggandaan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Belanja Penjilidan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Belanja dokumentasi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 29.075.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 11.160.000,- (sebelas jta seratus enam puluh ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 3.395.000,- (Tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara yaitu terdakwa
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bahwa seluruh honor untuk pegawai honorer/ tidak tetap telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara yaitu terdakwa

- Belanja Alat tulis kantor Rp. 370.119,- (tiga ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan belas rupiah), bahwa dalam hal ini terdakwa selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya sedangkan sisanya dikuasai oleh terdakwa
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), bahwa dalam seluruhnya rincian perjalan dinas tidak dilaksanakan namun dilengkapi untuk pertanggung jawaban keuangan oleh terdakwa selaku bendahara dan PPTK atas perintah saksi Faisal Ishak, SH

Bahwa Kegiatan Kaji Cepat Dampak Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi DANENDRA FERDI, S.KOM dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.46.126.131,- (empat puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

10. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012



Bahwa Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kantor BPBD Kab Lahat dengan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah)
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Belanja Pakaian Kerja Lapangan Rp. 18.175.000,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara yaitu terdakwa
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Tim Pengadaan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara yaitu terdakwa
- Belanja Pakaian Kerja Lapangan Rp. 5.135.000,- (lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), bahwa menurut PPTK hanya melakukan pembelian di Bukit dan pasar 16 Palembang

Bahwa Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kantor BPBD Kab Lahat dengan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi



Yudan Wali Damar, SE., MM dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah).

11. Kegiatan Pembuatan Buku Rawan Bencana BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa Kegiatan Pembuatan Buku Rawan Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 4.635.000,- (Empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- Belanja alat tulis kantor Rp. 4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) Belanja perangko materai dan benda pos lainnya sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- Belanja cetak sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Belanja penggandaan Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Belanja dokumentasi Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah)
- Belanja sewa sarana mobilisasi darat sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
- Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)



- Belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 54.550.000,- (lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja modal pengadaan komputer notebook sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 4.635.000,- (Empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara yaitu terdakwa
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Pegawai Honorer telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara yaitu terdakwa
- Belanja alat tulis kantor Rp. 442.568,- (empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) bahwa dalam hal ini terdakwa selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya
- Belanja perangko materai dan benda pos lainnya sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) bahwa dalam hal ini terdakwa selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya
- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), diterima oleh saksi Faisal Ishak, SH untuk pembayaran BBM 360 Liter
- Belanja cetak sebesar Rp. 6.681.815,- (enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah), dilaksanakan oleh PPTK yaitu saksi



YUDAN WALI DAMAR di CV Bintang Warna Palembang sebanyak 20 (dua puluh) buah buku.

- Belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 8.600.000,- (lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja modal pengadaan komputer notebook sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Bahwa Kegiatan Pembuatan Buku Rawan Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi YUDAN WALI DAMAR, SE., MM dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.87.490.617,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

12. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan anggota relawan BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan anggota relawan Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Honorarium Pegawai tidak tetap/ honorer sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah)



- Belanja alat tulis kantor Rp. 2.515.000,- (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah)
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Belanja dokumentasi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Biaya perjalanan dinas luar daerah Rp. 10.032.000,- (sepuluh juta tiga puluh dua ribu rupiah)
- Belanja jasa konsultasi keahlian profesi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Belanja pakaian kerja lapangan Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara yaitu terdakwa
- Honorarium Pegawai tidak tetap/ honorer sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Pegawai tidak tetap/ honorer Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara yaitu terdakwa
- Belanja alat tulis kantor Rp. 909.500,- (sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah), bahwa dalam hal ini



terdakwa selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya

- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), bahwa dalam hal ini terdakwa selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya
- Belanja dokumentasi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), bahwa dalam hal ini terdakwa selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya
- Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Belanja jasa konsultasi keahlian profesi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Belanja pakaian kerja lapangan Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan anggota relawan Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawaban sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi YUDAN WALI DAMAR, SE.,MM dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.16.240.500,- (enam belas juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).



**13. Kegiatan Sosialisasi Kesiap-siagaan Penanggulangan
Bencana BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta.
2012**

Bahwa Kegiatan Sosialisasi Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan dana sebesar Rp. 49.370.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Honorarium Pegawai tidak tetap/ honorer sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Belanja alat tulis kantor Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Belanja cetak sebesar Rp. 13.475.000,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Biaya perjalanan dinas luar daerah Rp. 18.920.000,- (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :



- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Honorarium Pegawai tidak tetap/ honorer sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Belanja alat tulis kantor Rp. 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah)
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Belanja cetak sebesar Rp. 1.256.500,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)
- Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa Kegiatan Sosialisasi Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan dana sebesar Rp. 49.370.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi HENDRA SADINI, SIP dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.46.507.500,- (empat puluh enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

14. Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012



Bahwa Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Belanja alat tulis kantor Rp. 2.745.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja cetak sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah)
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja dokumentasi sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Biaya perjalanan dinas luar daerah Rp. 18.830.000,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Belanja modal pengadaan komputer notebook sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Belanja alat tulis kantor Rp. 287.500,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)



- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja cetak sebesar Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja modal pengadaan komputer notebook sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Bahwa kegiatan Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi HENDRA SADINI, SIP dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.36.649.500,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan lima ratus rupiah).

15. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)



- Belanja alat tulis kantor Rp. 1.582.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- Belanja cetak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- Belanja penjilidan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Belanja alat tulis kantor Rp. 1.582.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- Belanja cetak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- Belanja penjilidan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi MULIA WARNI, SE., MM dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013



untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.4.600.909,- (empat juta enam ratus ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

16. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Belanja alat tulis kantor Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Belanja cetak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
- Belanja penjilidan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Belanja alat tulis kantor Rp. 1.139.091,- (satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah)
- Belanja cetak sebesar Rp. 3.240.909,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah)

Bahwa kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kantor BPBD Kab Lahat dengan anggaran



sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi MULIA WARNI, SE., MM dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan **Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013** tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.9.011.864,- (sembilan juta sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Non PPTK)

Bahwa besarnya dana kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa penggunaan dana jasa surat menyurat Tahun Anggaran 2012 di Kantor BPBD Kabupaten Lahat sebesar Rp 8.568.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan biaya pengiriman surat sebesar Rp 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) jadi jumlah dana keseluruhan untuk dana surat menyurat Tahun anggaran 2012 di Kantor BPDB Kabupaten Lahat sebesar RP 8.626.000,- (delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia yaitu sebesar Rp. 8.499.210,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah)



serta didukung dengan bukti yang cukup, relevan dan memadai.

18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik (non PPTK)

Besarnya anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik (non PPTK) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun hingga Desember Tahun 2012 dalam pertanggung jawaban keuangan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat Ta. 2012 anggaran perubahan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut tidak digunakan. selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 terhadap kegiatan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik tidak adanya kerugian negara.

19. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Non PPTK)

Besarnya anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa dana kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tersebut dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH dan pada pelaksanaannya pembelian alat kebersihan kantor yang dilakukan di Toko Aditama dan Toko Gunadi tersebut telah dibuatkan kwitansi pembelian alat kebersihan kantor secara fiktif yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara membuat nota pembelian tersebut tidak sesuai dengan pembelian yang sebenarnya, selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.6.998.182,- (enam juta sembilan ratus



sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

20. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Bahwa besarnya dana Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terealisasi sebesar Rp 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan realisasi yang tidak dibayarkan sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam kegiatan ini telah dikeluarkan biaya sebagai berikut :

- Untuk cetak amplop dan map sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Untuk belanja spanduk dan umbul-umbul sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa faktanya berdasarkan arsip pembayaran percetakan Smart2Print, kantor BPBD Kabupaten Lahat hanya 1 (satu) kali memesan spanduk tertanggal 04 Oktober 2012 sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tidak ada arsip percetakan yang dilakukan di Percetakan & Reklame Kamal sebagaimana kwitansi yang telah dibuat oleh terdakwa tersebut, selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar **Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).**

21. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Besarnya anggaran untuk kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), telah dilakukan 100 %, hasil penghitungan kerugian negara Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013



tanggal 23 Desember 2013 untuk Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia serta didukung dengan bukti yang cukup, relevan dan memadai

22. Penyediaan makan dan minum

Bahwa kegiatan penyediaan makan dan minum kantor BPBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa fakta yang ada dana tersebut telah dicairkan oleh terdakwa selaku Bendahara pengeluaran dan untuk semua pengeluaran dan pembayaran kegiatan ini dilakukan oleh terdakwa setelah adanya persetujuan dari saksi Faisal Ishak, SH. Bahwa untuk melengkapi administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan tersebut, saksi Faisal Ishak, SH telah memberikan nota-nota belanja makan dan minum serta bersama-sama terdakwa untuk membuat kelengkapan administrasi kegiatan penyediaan makan dan minum selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk kegiatan penyediaan makan dan minum Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.16.087.540,- (enam belas juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah).

23. Rapat-rapat Pembinaan dan Kordinasi dalam daerah

Bahwa besarnya dana kegiatan Rapat-Rapat Pembinaan dan Koordinasi dalam Daerah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan dari bulan Agustus 2012 sampai dengan Desember 2012. sedangkan realisasi pembayaran yang telah dilakukan hanya sebesar Rp 2.652.000,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan realisasi yang tidak dibayarkan Rp 20.275.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sisa



yang tidak dilengkapi bukti Rp 7.051.000,- (tujuh juta lima puluh satu ribu rupiah). Bahwa proses pencairan dana kegiatan Rapat-Rapat Pembinaan dan Koordinasi dalam Daerah dilaksanakan oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Faisal Ishak, SH. Bahwa terdakwa membuat surat perintah tugas, kwintasi pembayaran dan rincian perjalanan dinas namun proses pembayaran langsung dilakukan oleh saksi Faisal Ishak, SH. selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk kegiatan Rapat-Rapat Pembinaan dan Koordinasi dalam Daerah Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.27.326.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

24. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Bahwa besarnya dana kegiatan sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) realisasi yang tidak dibayarkan sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional dilaksanakan langsung oleh saksi Faisal Ishak, SH dengan menggunakan uang saksi Faisal Ishak, SH terlebih dahulu kemudian saksi Faisal Ishak, SH menyerahkan nota bengkel Pandawa atas pembelian onderdil/ sparepart kendaraan dinas BPBD Kabupaten Lahat berupa 2 (dua) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza No. Pol. BG 2276 EZ dan BG 2277 EZ dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Mitsubishi Triton No. Pol B 9461 PSC sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa terdakwa mencairkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Faisal Ishak, SH Faisal Ishak, S. H. Bahwa faktanya berdasarkan keterangan saksi Suryadi



selaku Karyawan Bengkel Pandawa dan berdasarkan buku harian Bengkel Pandawa selama kurun waktu bulan Juli 2012 sampai dengan Desember 2012 hanya 1 (satu) kali kantor BPBD Kabupaten Lahat melakukan servis kendaraan yakni tertanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp 1.905.000,- (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah). selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa SK panitia dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Lahat tersebut diterbitkan oleh saksi Faisal Ishak, SH selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat dan saksi Faisal Ishak, SH menjabat sebagai Pengguna Anggaran.

Bahwa untuk dana perubahan BPBD Kab. Lahat Ta.2012 dalam 24 (dua puluh empat) kegiatan telah diserap semuanya yaitu sebesar Rp. 707.069.210,- (tujuh ratus tujuh juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) dan telah dibuatkan SPJ dari setiap kegiatan dan yang mencairkan dana tersebut yaitu bendahara terdakwa atas persetujuan saksi Faisal Ishak, SH selaku pengguna anggaran. Adapun yang membuat SPJ tersebut yaitu terdakwa atas persetujuan saksi Faisal Ishak, SH sendiri. Bahwa adapun Bendahara pengeluaran dan Pengguna Anggaran untuk 24 (dua puluh empat) kegiatan sumber dana dana APBD-P BPBD Kab Lahat Ta. 2012 yang diterima SKPD dalam pelaksanaannya tidak melibatkan / tidak diketahui oleh PPK-SKPD yang di SK-Kan yaitu saksi Habibah yang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 14 Ayat (2) huruf c dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 13 Ayat (2) huruf d menjelaskan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan mengingat pejabat yang membuat



draft SPM adalah PPK-SKPD setelah dilakukan verifikasi atas SPP yang diajukan bendahara pengeluaran.

Bahwa terhadap laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran tambahan belanja langsung Ta. 2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat telah dilaksanakan Audit keuangan dari BPKP Perwakilan Prov Sumsel terhadap pelaksanaan 24 (dua puluh empat) kegiatan beserta data-data dan dokumen, antara lain berupa dokumen DPPA, SPJ berikut kuitansinya dan BAP terkait yang meliputi 24 kegiatan dan klarifikasi dan surat pernyataan beberapa pihak terkait, ditemukan kerugian keuangan negara. Hal ini disebabkan realisasi pembayaran yang dipertanggungjawabkan Kantor BPBD Lahat :

- 1) tidak diterima oleh yang berhak yaitu yang menandatangani kuitansi pembayaran;
- 2) tidak seharusnya dibayarkan karena kegiatan tidak dilaksanakan, kegiatan dengan output yang sama telah dilakukan pembayaran sebelum perubahan dilakukan lagi pembayaran menggunakan anggaran perubahan

3) tidak dilengkapi bukti pembayaran.

Bahwa perbuatan Terdakwa Megawati, S.IP.,MM selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan saksi Faisal Ishak, SH Kepala BPBD Kab. Lahat selaku Pengguna Anggaran di Kantor BPBD Kab Lahat pada masing-masing kegiatan dengan melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan RKA dan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif tidak benar karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB VII PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama Azas Umum Pelaksanaan APBD, pasal 122 ayat (5), menyebutkan Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, Pasal 132 ayat (1) dan (2) menyebutkan Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan



oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008, BAB 1 KETENTUAN UMUM, Pasal 4 Ayat (1) Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Ayat (2) huruf d, Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang. Huruf d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan. Adapun kerugian negara dari 24 (dua puluh empat) kegiatan pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat Ta. 2012 Sumber dana dari APBDP Ta. 2012 Kab Lahat berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013, antara lain :

No.	Judul Kegiatan	Realisasi Anggaran	Kerugian Daerah
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 8.499.210,-	-
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-
3.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 15.000.000,-	Rp.6.998.182,-
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 4.000.000,-	Rp. 520.000,-
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 5.000.000,-	-
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 3.423.182,-
7.	Penyediaan makan dan minum	Rp. 49.822.000,-	Rp. 16.087.540,-
8.	Rapat-rapat pembinaan dan koordinasi dalam daerah	Rp. 29.978.000,-	Rp. 27.326.000,-



9.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 11.319.046,-
10.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 9.185.683,-
11.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Rp. 22.500.000,-	Rp. 22.500.000,-
12.	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Rp. 20.000.000,-	Rp. 13.040.000,-
13.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Rp. 10.000.000,-	Rp. 4.348.591,-
14.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 40.000.000,-	Rp. 34.623.864,-
15.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Rp. 10.000.000,-	Rp. 9.011.409,-
16.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Rp. 10.000.000,-	Rp. 5.551.000,-
17.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp. 10.000.000,-	Rp. 4.600.909,-
18.	Penyusunan rencana Kerja Tahunan	Rp. 50.000.000,-	Rp. 35.525.043,-
19.	Pembinaan dan pelatihan anggota relawan BPBD	Rp. 48.950.000,-	Rp. 16.240.500,-
20.	Pendataan daerah rawan pra bencana	Rp. 48.950.000,-	Rp. 36.049.500,-
21.	Pembuatan buku rawan bencana	Rp. 100.000.000,-	Rp. 87.490.617,-
22.	Penanganan darurat bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 37.930.000,-
23.	Kaji cepat dampak bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 46.126.131,-
24.	Sosialisasi kesiap- siagaan penanggulangan bencana	Rp. 49.370.000,-	Rp. 46.507.500,-
	Jumlah	Rp. 707.069.210,-	Rp. 473.004.697,-



Akibat perbuatan Terdakwa Megawati, S.IP., MM Binti H. Nunsanah bersama-sama dengan Saksi Faisal Ishak bin Ishak Amin tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara cq Keuangan Daerah Kabupaten Lahat sebesar Rp.473.004.697,- (Empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya uang sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa MEGAWATI, S.IP., MM binti H. NUNSANAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MEGAWATI, S.IP., MM BINTI H. NUNSANAH** sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Nip. 19740601.199303.2.003 dan selaku Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lahat Berdasarkan keputusan Bupati Lahat Nomor : Keputusan Bupati Lahat No. 02/KEP/PPKD/2012 tanggal 17 Juli 2012 baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri dengan Saksi FAISAL ISHAK, SH Bin ISHAK AMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lahat sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Badan Penangulangan Bencana Daerah Kab. Lahat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut serta sebagai pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, berupa Dana DPPA (Dokumen



Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Ta. 2012 pada 24 (dua puluh empat) kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lahat, yang berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013, yang mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini pemerintah kabupaten lahut sebesar Rp. 473.004.697,- (Empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya uang sejumlah itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya ditunjuk selaku bendahara pengeluaran BPBD Kab Lahat yaitu Terdakwa Megawati, SIP, MM berdasarkan Keputusan Bupati Lahat No. 02/KEP/PPKD/2012 tanggal 17 Juli 2012 serta Habibah Binti Buhori selaku PPK (pejabat penatausahaan keuangan).
- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab Lahat adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008, BAB 1 KETENTUAN UMUM, Pasal 4 Ayat (1) :
"Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD".
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 15 Oktober tahun 2012, diterbitkanlah DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Ta. 2012 untuk belanja langsung No. DPPA SKPD 1.13.02.01.00.00.5.1, Sub Unit Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lahat, senilai Rp. 2.728.500.000,- (dua milliard tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dimana ada tambahan anggaran mengenai Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar Rp.715.500.000,- (tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya anggaran untuk belanja langsung pada Kantor BBPD Kab Lahat sebesar sebesar Rp.715.500.000,- (tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dapat



direalisasikan sebesar Rp707.069.210 (tujuh ratus tujuh juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor BPBD Kab Lahat, yang meliputi 24 (dua puluh empat kegiatan) yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

No.	Judul Kegiatan	Tambahan Anggaran	Realisasi Tambahan Anggaran
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 8.500.000,-	Rp. 8.499.210,-
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 5.500.000,-	-
3.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
7.	Penyediaan makan dan minum	Rp. 50.000.000,-	Rp. 49.822.000,-
8.	Rapat-rapat pembinaan dan koordinasi dalam daerah	Rp. 30.000.000,-	Rp. 29.978.000,-
9.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
10.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
11.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Rp. 22.500.000,-	Rp. 22.500.000,-
12.	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-



13.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
14.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 40.000.000,-	Rp. 40.000.000,-
15.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
16.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
17.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
18.	Penyusunan rencana Kerja Tahunan	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
19.	Pembinaan dan pelatihan anggota relawan BPBD	Rp. 50.000.000,-	Rp. 48.950.000,-
20.	Pendataan daerah rawan pra bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 48.950.000,-
21.	Pembuatan buku rawan bencana	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
22.	Penanganan darurat bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
23.	Kaji cepat dampak bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
24.	Sosialisasi kesiap-siagaan penanggulangan bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 49.370.000,-
Jumlah		Rp.715.500.000,-	Rp.707.069.210,-

- Bahwa mekanisme pencairan dana dari kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu dengan cara PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) mengajukan rincian kegiatan dan alokasi dana untuk kegiatan tersebut kepada Pengguna Anggaran, selanjutnya di disposisi oleh Pengguna Anggaran kepada bendahara pengeluaran,



selanjutnya bendahara dalam hal ini terdakwa membuatkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (surat Perintah Membayar) dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran dalam hal ini Saksi Faisal Ishak, SH, untuk kemudian diajukan kepada Kantor Dinas PPKAD (Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kab Lahat sebagai Bendahara Umum Daerah, untuk selanjutnya dikeluarkan SP2D (surat perintah pencairan dana), selanjutnya dibuatkan cek untuk penarikan dana dan selanjutnya terdakwa selaku bendahara ke Bank Sumselbabel Cabang Lahat untuk pencairan dana kegiatan dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, untuk selanjutnya diserahkan kepada PPTK sebagai dana untuk melaksanakan kegiatan atas perintah dan persetujuan dari Pengguna Anggaran yaitu saksi Faisal Ishak, SH selaku Kepala BPBD Kab Lahat.

- Bahwa realisasi anggaran tambahan untuk belanja langsung sebesar Rp. 707.069.210,- (tujuh ratus tujuh juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat telah selesai dan dibuatkan pertanggungjawabannya oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi Faisal Ishak, SH dan Bendahara Pengeluaran yaitu terdakwa Megawati, S.IP, MM dan PPTK masing-masing kegiatan.
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan belanja langsung APBDP Ta. 2012 pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan pada laporan realisasi pertanggung jawaban pada 24 (dua puluh empat) kegiatan tersebut yang dilakukan secara bersama-sama oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi Faisal Ishak, SH, dan Bendahara Pengeluaran yaitu terdakwa Megawati, S.IP, MM dan PPTK masing-masing kegiatan yang dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012



Bahwa kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PNS dan Non PNS Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 5.490.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Pembuatan Rencana Kerja dicetak 50 buah buku cetak dan 30 buah cetak draft awal di toko perdana sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah)
- Pembuatan Buku LAKIP (laporan akun tabel kinerja instansi pemerintah) yang dicetak sebanyak 20 buah cetak awal dan 20 buah cetak akhir di toko perdana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Pembelian 1 (satu) unit Note Book seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mesin Tik seharga Rp. 2.187.000,- (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PNS dan Non PNS Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 5.490.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor tanggal 30 November 2012 yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa Megawati, SIP, MM atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang dibayarkan seluruhnya dengan 2 (dua) kuitansi yang pertama dengan Jumlah Rp. 1.890.000,- (satu



juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terakhir Rp. 1.764.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) sedangkan menurut Bendahara Pengeluaran terdakwa Megawati bahwa yang sebenarnya dikeluarkan untuk pembelanjaan alat tulis dilaksanakan adalah Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan bukti pembelian dan kuitansi sejumlah Rp. 3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dibuat oleh Saksi Marseni Yati atas perintah saksi Faisal Ishak, SH untuk kelengkapan dokumen pertanggung jawaban yang disesuaikan dengan (DPA)

- Untuk Pembuatan Rencana Kerja dicetak 50 buah buku cetak dan 30 buah cetak draft awal di toko perdana sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), secara nyata tidak dilaksanakan sesuai dengan Nota pembayaran maupun kuitansi pembayaran yang ada pada Laporan Pertanggung jawaban kegiatan, bahwa dana sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk membuat 50 buah buku cetak dan 30 buah cetak draft awal ditemukan fakta bahwa hanya dicetak 20 buah buku cetak untuk laporan akhir dengan dana Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Pembuatan Buku LAKIP (laporan akun tabel kinerja instansi pemerintah) yang dicetak sebanyak 20 buah cetak awal dan 20 buah cetak akhir di toko perdana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), secara nyata tidak dilaksanakan sesuai dengan Nota pembayaran maupun kuitansi pembayaran yang ada pada Laporan Pertanggung jawaban kegiatan, bahwa dana kegiatan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk mencetak LAKIP sebanyak 20 buah cetak awal dan 20 buah cetak akhir, ditemukan fakta bahwa hanya menggunakan dana sebesar Rp. 712.000,-



(tujuh ratus dua belas ribu rupiah) untuk mencetak 20 buku Lakip berbeda dengan nota dan kuitansi dalam Laporan Pertanggung jawaban kegiatan

- Pembelian 1 (satu) unit Note Book seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mesin Tik seharga Rp. 2.187.000,- (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dilaksanakan dengan melakukan pembelian 1 (satu) unit Note Book seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mesin Tik seharga Rp. 2.187.000,- (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang langsung dilaksanakan oleh PPTK yaitu Saksi Pekki Merollis, ST di Toko Komputer Kite Lahat

Bahwa Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan Bendahara yaitu terdakwa Megawati, SIP, MM, selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov SumseI No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.33.523.043,- (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah).

2. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor BPBD Kab Lahat dan dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :



- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah)
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Personil Use Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu terdakwa Megawati, SIP, MM atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH



- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Pegawai Honorer telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), bahwa belanja alat tulis kantor dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa dan faktanya Terdakwa hanya membelanjakan dari dana tersebut sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Personil Use Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), bahwa dalam laporan pertanggung jawaban, PPTK dalam hal ini saksi Pekki Merolis, ST mempertanggung jawabkan penggunaan dana dengan melakukan pembelanjaan barang-barang antara lain : Alat selam Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), Helm Rafting Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sarung tangan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Masker Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun secara fakta Saksi Pekki Merolis, ST selaku PPTK hanya menerima dana sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan Personel Use tersebut.

Bahwa Penyediaan Bahan Logistik Kantor BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merolis, ST dan Bendahara yaitu terdakwa Megawati, SIP., MMatas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasar



Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel kan No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.3.423.182,- (tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah)

- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.290.000,- (satu juta ratus ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Belanja Penggandaan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
- Belanja modal pengadaan printer Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor



yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH

- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Pegawai Honorer telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), bahwa belanja alat tulis kantor dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa dan faktanya Terdakwa hanya membelanjakan dari dana tersebut sebesar Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
- Belanja Penggandaan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), bahwa dalam kegiatan ini dibuatkan nota dan kuitansi pertanggung jawaban penggunaan dana atas belanja penggandaan ini namun dalam faktanya bukti-bukti tersebut dibuat oleh terdakwa selaku Bendahara dan PPTK untuk melengkapi dokumen pertanggung jawaban keuangan saja dan secara nyata dana tersebut tidak dipergunakan untuk



peruntukannya melainkan dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH selaku Kepala BPBD

- Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Belanja modal pengadaan printer Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), bahwa secara nyata saksi Pekki Merelis, ST selaku PPTK menerima uang untuk kegiatan ini sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari Saksi Faisal Ishak, SH bukan Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tertata dalam DPA dan disaksikan oleh Bendahara yaitu terdakwa, selanjutnya PPTK melakukan Pembelian Note Book Asus seharga Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) x 2 unit = Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dan Printer Canon Ip2770 seharga Rp. 550.000,- x 2 unit = Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Bahwa Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH, selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara **sebesar Rp.9.185.683,- (sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).**

4. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012



Bahwa kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah)
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Belanja Penggandaan Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
- Belanja Modal Pengadaan AC Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan telah dibayarkan sesuai



dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH

- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Pegawai Honorer telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa belanja alat tulis kantor dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa dan faktanya Terdakwa hanya membelanjakan dari dana tersebut sebesar Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
- Belanja Penggandaan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), bahwa dalam kegiatan ini dibuatkan nota dan kuitansi pertanggung jawaban penggunaan dana atas belanja penggandaan ini namun dalam faktanya bukti-bukti tersebut dibuat oleh terdakwa selaku Bendahara dan PPTK untuk melengkapi dokumen pertanggung jawaban keuangan saja dan secara nyata dana tersebut tidak dipergunakan untuk peruntukannya melainkan dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH selaku Kepala BPBD
- Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook AC Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), bahwa secara nyata saksi Pekki Merelis, ST selaku PPTK menerima uang untuk kegiatan ini sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Saksi Faisal Ishak, SH bukan Rp. 17.000.000,- (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tertata dalam DPA dan disaksikan oleh Bendahara yaitu terdakwa, selanjutnya PPTK melakukan Pembelian AC di toko Rizky Lahat seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 2



unit = Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian PPTK dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah Saksi Faisal Ishak, SH membuat laporan pertanggung jawaban tidak sesuai dengan pembeliannya..

Bahwa Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH, selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.11.319.046,- (Sebelas juta Tiga ratus sembilan belas ribu empat puluh enam rupiah).

5. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah)
- Honorarium Pegawai Honorer/ tidak tetap sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)



- Belanja Cetak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Belanja Dokumentasi Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)
- Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 18.830.000,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Honorarium Pegawai Honorer/ tidak tetap sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Pegawai Honorer/ tidak tetap telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa belanja alat tulis kantor dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa dan faktanya Terdakwa hanya membelanjakan dari dana tersebut sebesar Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
- Belanja Cetak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa dalam kegiatan ini telah dilaksanakan dengan melakukan fotocopy berkas di toko perdana lahat.
- Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), bahwa dana tersebut



dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH namun dalam laporan pertanggung jawaban dibuatkan dokumen pertanggung jawaban yang disusun oleh PPTK dan terdakwa selaku bendahara

- Belanja Dokumentasi Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), bahwa dana tersebut dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH namun dalam laporan pertanggung jawaban dibuatkan dokumen pertanggung jawaban yang disusun oleh PPTK dan terdakwa selaku bendahara
- Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah), bahwa dana tersebut dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH namun dalam laporan pertanggung jawaban dibuatkan dokumen pertanggung jawaban yang disusun oleh PPTK dan terdakwa selaku bendahara
- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 18.830.000,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), bahwa dana tersebut dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH namun dalam laporan pertanggung jawaban dibuatkan dokumen pertanggung jawaban yang disusun oleh PPTK dan terdakwa selaku bendahara

Bahwa untuk melaksanakan seluruh kegiatan tersebut, PPTK yaitu saksi Pekki Merelis menerima uang sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi Faisal Ishak, SH dihadapan Bendahara yaitu terdakwa, selanjutnya kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya ada dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil



Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.30.623.864,- (Tiga puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

6. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah)
- Belanja Cetak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Belanja Penggandaan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- Belanja Penjilidan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH dibuatkan laporan pertanggung jawabanya namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh terdakwa selaku Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah saksi Faisal Ishak, SH.



- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH dibuatkan laporan pertanggung jawabannya namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Belanja Cetak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH dibuatkan laporan pertanggung jawabannya namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Belanja Penggandaan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH dibuatkan laporan pertanggung jawabannya namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh terdakwa selaku Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah saksi Faisal Ishak, SH
- Belanja Penjilidan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH dibuatkan laporan pertanggung jawabannya namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh terdakwa selaku Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah saksi Faisal Ishak, SH



Bahwa kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kantor BPBD Kab Lahat dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.9.011.864,- (sembilan juta sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

7. Kegiatan Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa Kegiatan Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja Pakaian Olah raga Rp. 8.670.000,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)



- Honorarium Tim Pemeriksa Barang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja Pakaian Olah raga Rp. 8.670.000,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Bahwa kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kantor BPBD Kab Lahat dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.9.011.864,- (sembilan juta sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

8. Kegiatan Penanganan Darurat Bencana

Bahwa Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
- Belanja bahan bakar minyak/ gas Rp. 1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)
- Belanja jasa upah tenaga kerja Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)



Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh terdakwa selaku bendahara
- Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 840.000,- (Delapan Ratus empat puluh ribu rupiah), bahwa dalam hal ini terdakwa selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya sedangkan sisanya dikuasai oleh terdakwa sendiri
- Belanja jasa upah tenaga kerja Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), bahwa upah tenaga kerja telah dibayarkan kepada 20 (dua puluh orang) tenaga kerja yang masing-masing menerima @Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Biaya perjalanan dinas Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), uang perjalanan dinas diterima oleh saksi Nisdimarta sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut diserahkan oleh Bendahara yaitu terdakwa kepada saksi Faisal Ishak, SH

Bahwa Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Masmanto, SE dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara



berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.37.930.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

9. Kegiatan Kaji Cepat Dampak Bencana

Bahwa Kegiatan Kaji Cepat Dampak Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 3.395.000,- (Tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Belanja alat tulis kantor Rp. 2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Belanja cetak sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- Belanja Penggandaan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Belanja Penjilidan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Belanja dokumentasi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 29.075.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 11.160.000,- (sebelas juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :



- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 3.395.000,- (Tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara yaitu terdakwa
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bahwa seluruh honor untuk pegawai honorer/ tidak tetap telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara yaitu terdakwa
- Belanja Alat tulis kantor Rp. 370.119,- (tiga ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan belas rupiah), bahwa dalam hal ini terdakwa selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya sedangkan sisanya dikuasai oleh terdakwa
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), bahwa dalam seluruhnya rincian perjalan dinas tidak dilaksanakan namun dilengkapi untuk pertanggung jawaban keuangan oleh terdakwa selaku bendahara dan PPTK atas perintah saksi Faisal Ishak, SH

Bahwa Kegiatan Kaji Cepat Dampak Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi DANENDRA FERDI, S.KOM dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013



untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.46.126.131,- (empat puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

10. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kantor BPBD Kab Lahat dengan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah)
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Belanja Pakaian Kerja Lapangan Rp. 18.175.000,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara yaitu terdakwa
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Tim Pengadaan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara yaitu terdakwa
- Belanja Pakaian Kerja Lapangan Rp. 5.135.000,- (lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), bahwa menurut PPTK hanya melakukan pembelanjaan di Bukit dan pasar 16 Palembang

Bahwa Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kantor BPBD Kab Lahat dengan sebesar Rp. 20.000.000,-



(dua puluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Yudan Wali Damar, SE., MM dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah).

11. Kegiatan Pembuatan Buku Rawan Bencana BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa Kegiatan Pembuatan Buku Rawan Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 4.635.000,- (Empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- Belanja alat tulis kantor Rp. 4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)
- Belanja perangko materai dan benda pos lainnya sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- Belanja cetak sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)



- Belanja pengadaan Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Belanja dokumentasi Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah)
- Belanja sewa sarana mobilisasi darat sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
- Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 54.550.000,- (lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja modal pengadaan komputer notebook sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 4.635.000,- (Empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara yaitu terdakwa
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Pegawai Honorer telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara yaitu terdakwa
- Belanja alat tulis kantor Rp. 442.568,- (empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) bahwa dalam hal ini terdakwa selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya
- Belanja perangko materai dan benda pos lainnya sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) bahwa dalam hal ini terdakwa selaku



bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya

- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), diterima oleh saksi Faisal Ishak, SH untuk pembayaran BBM 360 Liter
- Belanja cetak sebesar Rp. 6.681.815,- (enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah), dilaksanakan oleh PPTK yaitu saksi YUDAN WALI DAMAR di CV Bintang Warna Palembang sebanyak 20 (dua puluh) buah buku.
- Belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 8.600.000,- (lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja modal pengadaan komputer notebook sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Bahwa Kegiatan Pembuatan Buku Rawan Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi YUDAN WALI DAMAR, SE., MM dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.87.490.617,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

12. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan anggota relawan BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012



Bahwa Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan anggota relawan Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Honorarium Pegawai tidak tetap/ honorer sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Belanja alat tulis kantor Rp. 2.515.000,- (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah)
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Belanja dokumentasi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Biaya perjalanan dinas luar daerah Rp. 10.032.000,- (sepuluh juta tiga puluh dua ribu rupiah)
- Belanja jasa konsultasi keahlian profesi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Belanja pakaian kerja lapangan Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara yaitu terdakwa



- Honorarium Pegawai tidak tetap/ honorer sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Pegawai tidak tetap/ honorer Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara yaitu terdakwa
- Belanja alat tulis kantor Rp. 909.500,- (sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah), bahwa dalam hal ini terdakwa selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), bahwa dalam hal ini terdakwa selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya
- Belanja dokumentasi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), bahwa dalam hal ini terdakwa selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya
- Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Belanja jasa konsultasi keahlian profesi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Belanja pakaian kerja lapangan Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan anggota relawan Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawaban sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi YUDAN WALI DAMAR, SE.,MM dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah



saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.16.240.500,- (enam belas juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).

13. Kegiatan Sosialisasi Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa Kegiatan Sosialisasi Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan dana sebesar Rp. 49.370.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Honorarium Pegawai tidak tetap/ honorer sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Belanja alat tulis kantor Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Belanja cetak sebesar Rp. 13.475.000,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)



- Biaya perjalanan dinas luar daerah Rp. 18.920.000,-
(delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Honorarium Pegawai tidak tetap/ honorer sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Belanja alat tulis kantor Rp. 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah)
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Belanja cetak sebesar Rp. 1.256.500,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)
- Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp. 6.250.000,-
(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa Kegiatan Sosialisasi Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan dana sebesar Rp. 49.370.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi HENDRA SADINI, SIP dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana



Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.46.507.500,- (empat puluh enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

14. Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana BPBD

Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012

Bahwa Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Belanja alat tulis kantor Rp. 2.745.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja cetak sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah)
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja dokumentasi sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Biaya perjalanan dinas luar daerah Rp. 18.830.000,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Belanja modal pengadaan komputer notebook sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :



- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Belanja alat tulis kantor Rp. 287.500,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja cetak sebesar Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja modal pengadaan komputer notebook sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Bahwa kegiatan Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi HENDRA SADINI, SIP dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.36.649.500,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan lima ratus rupiah).

15. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012



Bahwa Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Belanja alat tulis kantor Rp. 1.582.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- Belanja cetak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- Belanja penjilidan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Belanja alat tulis kantor Rp. 1.582.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- Belanja cetak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- Belanja penjilidan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana



untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi MULIA WARNI, SE., MM dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.4.600.909,- (empat juta enam ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

16. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012 Bahwa Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Belanja alat tulis kantor Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Belanja cetak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
- Belanja penjilidan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)



- Belanja alat tulis kantor Rp. 1.139.091,- (satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah)
- Belanja cetak sebesar Rp. 3.240.909,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah)

Bahwa kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kantor BPBD Kab Lahat dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi MULIA WARNI, SE., MM dan terdakwa selaku Bendahara atas perintah saksi Faisal Ishak, SH selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.9.011.864,- (sembilan juta sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Non PPTK)

Bahwa besarnya dana kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa penggunaan dana jasa surat menyurat Tahun Anggaran 2012 di Kantor BPBD Kabupaten Lahat sebesar Rp 8.568.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan biaya pengiriman surat sebesar Rp 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) jadi jumlah dana keseluruhan untuk dana surat menyurat Tahun anggaran 2012 di Kantor BPDB Kabupaten Lahat sebesar RP 8.626.000,- (delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov



Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia yaitu sebesar Rp. 8.499.210,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) serta didukung dengan bukti yang cukup, relevan dan memadai.

18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik (non PPTK)

Besarnya anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik (non PPTK) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun hingga Desember Tahun 2012 dalam pertanggung jawaban keuangan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat Ta. 2012 anggaran perubahan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut tidak digunakan. selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 terhadap kegiatan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik tidak adanya kerugian negara.

19. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Non PPTK)

Besarnya anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa dana kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tersebut dikuasai oleh saksi Faisal Ishak, SH dan pada pelaksanaannya pembelian alat kebersihan kantor yang dilakukan di Toko Aditama dan Toko Gunadi tersebut telah dibuatkan kwitansi pembelian alat kebersihan kantor secara fiktif yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara membuat nota pembelian tersebut tidak sesuai dengan pembelian yang sebenarnya, selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara



berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.6.998.182,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

20. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Bahwa besarnya dana Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terealisasi sebesar Rp 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan realisasi yang tidak dibayarkan sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah). Bahwa dalam kegiatan ini telah dikeluarkan biaya sebagai berikut :

- Untuk cetak amplop dan map sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Untuk belanja spanduk dan umbul-umbul sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa faktanya berdasarkan arsip pembayaran percetakan Smart2Print, kantor BPBD Kabupaten Lahat hanya 1 (satu) kali memesan spanduk tertanggal 04 Oktober 2012 sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tidak ada arsip percetakan yang dilakukan di Percetakan & Reklame Kamal sebagaimana kwitansi yang telah dibuat oleh terdakwa tersebut, selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

21. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



Besarnya anggaran untuk kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), telah dilakukan 100 %, hasil penghitungan kerugian negara Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia serta didukung dengan bukti yang cukup, relevan dan memadai

22. Penyediaan makan dan minum

Bahwa kegiatan penyediaan makan dan minum kantor BPBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa fakta yang ada dana tersebut telah dicairkan oleh terdakwa selaku Bendahara pengeluaran dan untuk semua pengeluaran dan pembayaran kegiatan ini dilakukan oleh terdakwa setelah adanya persetujuan dari saksi Faisal Ishak, SH. Bahwa untuk melengkapi administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan tersebut, saksi Faisal Ishak, SH telah memberikan nota-nota belanja makan dan minum serta bersama-sama terdakwa untuk membuat kelengkapan administrasi kegiatan penyediaan makan dan minum selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk kegiatan penyediaan makan dan minum Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.16.087.540,- (enam belas juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah).

23. Rapat-rapat Pembinaan dan Kordinasi dalam daerah

Bahwa besarnya dana kegiatan Rapat-Rapat Pembinaan dan Koordinasi dalam Daerah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan dari bulan



Agustus 2012 sampai dengan Desember 2012. sedangkan realisasi pembayaran yang telah dilakukan hanya sebesar Rp 2.652.000,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan realisasi yang tidak dibayarkan Rp 20.275.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sisa yang tidak dilengkapi bukti Rp 7.051.000,- (tujuh juta lima puluh satu ribu rupiah). Bahwa proses pencairan dana kegiatan Rapat-Rapat Pembinaan dan Koordinasi dalam Daerah dilaksanakan oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Faisal Ishak, SH. Bahwa terdakwa membuat surat perintah tugas, kwintasi pembayaran dan rincian perjalanan dinas namun proses pembayaran langsung dilakukan oleh saksi Faisal Ishak, SH. selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk kegiatan Rapat-Rapat Pembinaan dan Koordinasi dalam Daerah Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.27.326.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

24. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Bahwa besarnya dana kegiatan sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) realisasi yang tidak dibayarkan sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional dilaksanakan langsung oleh saksi Faisal Ishak, SH dengan menggunakan uang saksi Faisal Ishak, SH terlebih dahulu kemudian saksi Faisal Ishak, SH menyerahkan nota bengkel Pandawa atas pembelian onderdil/ sparepart kendaraan dinas BPBD Kabupaten Lahat berupa 2 (dua) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza No. Pol. BG 2276 EZ dan BG 2277 EZ dan 1 (satu) unit kendaraan



roda empat Mitsubishi Triton No. Pol B 9461 PSC sebesar
Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa terdakwa mencairkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Faisal Ishak, SH Faisal Ishak, S. H. Bahwa faktanya berdasarkan keterangan saksi Suryadi selaku Karyawan Bengkel Pandawa dan berdasarkan buku harian Bengkel Pandawa selama kurun waktu bulan Juli 2012 sampai dengan Desember 2012 hanya 1 (satu) kali kantor BPBD Kabupaten Lahat melakukan servis kendaraan yakni tertanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp 1.905.000,- (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah). selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa SK panitia dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Lahat tersebut diterbitkan oleh saksi Faisal Ishak, SH selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat dan saksi Faisal Ishak, SH menjabat sebagai Pengguna Anggaran.

Bahwa untuk dana perubahan BPBD Kab. Lahat Ta.2012 dalam 24 (dua puluh empat) kegiatan telah diserap semuanya yaitu sebesar Rp. 707.069.210,- (tujuh ratus tujuh juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) dan telah dibuatkan SPJ dari setiap kegiatan dan yang mencairkan dana tersebut yaitu bendahara terdakwa atas persetujuan saksi Faisal Ishak, SH selaku pengguna anggaran. Adapun yang membuat SPJ tersebut yaitu terdakwa atas persetujuan saksi Faisal Ishak, SH sendiri.

Bahwa adapun Bendahara pengeluaran dan Pengguna Anggaran untuk 24 (dua puluh empat) kegiatan sumber dana dana APBD-P BPBD Kab Lahat Ta. 2012 yang diterima SKPD dalam pelaksanaannya tidak melibatkan / tidak diketahui oleh PPK-SKPD



yang di SK-Kan yaitu saksi Habibah yang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 14 Ayat (2) huruf c dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 13 Ayat (2) huruf d menjelaskan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan mengingat pejabat yang membuat draft SPM adalah PPK-SKPD setelah dilakukan verifikasi atas SPP yang diajukan bendahara pengeluaran.

Bahwa terhadap laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran tambahan belanja langsung Ta. 2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat telah dilaksanakan Audit keuangan dari BPKP Perwakilan Prov Sumsel terhadap pelaksanaan 24 (dua puluh empat) kegiatan beserta data-data dan dokumen, antara lain berupa dokumen DPPA, SPJ berikut kuitansinya dan BAP terkait yang meliputi 24 kegiatan dan klarifikasi dan surat pernyataan beberapa pihak terkait, ditemukan kerugian keuangan negara. Hal ini disebabkan realisasi pembayaran yang dipertanggungjawabkan Kantor BPBD Lahat : tidak diterima oleh yang berhak yaitu yang menandatangani kuitansi pembayaran,

1. tidak seharusnya dibayarkan karena kegiatan tidak dilaksanakan, kegiatan dengan output yang sama telah dilakukan pembayaran sebelum perubahan dilakukan lagi pembayaran menggunakan anggaran perubahan,
2. tidak dilengkapi bukti pembayaran.

Bahwa perbuatan Terdakwa Megawati, S.IP.,MM selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan saksi Faisal Ishak, SH Kepala BPBD Kab. Lahat selaku Pengguna Anggaran di Kantor BPBD Kab Lahat pada masing-masing kegiatan dengan melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan RKA dan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif tidak benar karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB VII PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama Azas Umum Pelaksanaan APBD, pasal 122 ayat (5), menyebutkan Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi



untuk setiap pengeluaran belanja. Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, Pasal 132 ayat (1) dan (2) menyebutkan Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008, BAB 1 KETENTUAN UMUM, Pasal 4 Ayat (1) Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Ayat (2) huruf d, Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang. Huruf d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.

Adapun kerugian negara dari 24 (dua puluh empat) kegiatan pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat Ta. 2012 Sumber dana dari APBDP Ta. 2012 Kab Lahat berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013, antara lain :

No.	Judul Kegiatan	Realisasi Anggaran	Kerugian Daerah
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 8.499.210,-	-
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-
3.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 15.000.000,-	Rp.6.998.182,-
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 4.000.000,-	Rp. 520.000,-
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 5.000.000,-	-
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 3.423.182,-



7.	Penyediaan makan dan minum	Rp. 49.822.000,-	Rp. 16.087.540,-
8.	Rapat-rapat pembinaan dan koordinasi dalam daerah	Rp. 29.978.000,-	Rp. 27.326.000,-
9.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 11.319.046,-
10.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 9.185.683,-
11.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Rp. 22.500.000,-	Rp. 22.500.000,-
12.	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Rp. 20.000.000,-	Rp. 13.040.000,-
13.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Rp. 10.000.000,-	Rp. 4.348.591,-
14.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 40.000.000,-	Rp. 34.623.864,-
15.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Rp. 10.000.000,-	Rp. 9.011.409,-
16.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Rp. 10.000.000,-	Rp. 5.551.000,-
17.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp. 10.000.000,-	Rp. 4.600.909,-
18.	Penyusunan rencana Kerja Tahunan	Rp. 50.000.000,-	Rp. 35.525.043,-
19.	Pembinaan dan pelatihan anggota relawan BPBD	Rp. 48.950.000,-	Rp. 16.240.500,-
20.	Pendataan daerah rawan pra bencana	Rp. 48.950.000,-	Rp. 36.049.500,-
21.	Pembuatan buku rawan bencana	Rp. 100.000.000,-	Rp. 87.490.617,-
22.	Penanganan darurat bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 37.930.000,-



23.	Kaji cepat dampak bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 46.126.131,-
24.	Sosialisasi kesiap-siagaan penanggulangan bencana	Rp. 49.370.000,-	Rp. 46.507.500,-
Jumlah		Rp.707.069.210,-	Rp.473.004.697,-

Akibat perbuatan Terdakwa Megawati, S.IP., MM Binti H. Nunsanah bersama-sama dengan Saksi Faisal Ishak bin Ishak Amin tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara cq Keuangan Daerah Kabupaten Lahat sebesar Rp. 473.004.697,- (Empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya uang sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa MEGAWATI, S.IP., MM binti H. NUNSANAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan pidananya tanggal 9 Oktober 2014, No. Reg. Perkara : PDS-02/N.6.15/Ft.I/03/2014, dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada tanggal 23 Juni 2014 telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MEGAWATI, SIP, MM BINTI H NUNSANAH** bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu **"Secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55



ayat 1 ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEGAWATI, SIP, MM BINTI H NUNSANAH dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa sementara;
3. Menghukum terdakwa untuk **membayar denda** sebesar Rp. **50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan** kurungan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

a.1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja Fungsional) pada tanggal 31 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahar pengeluaran a.n. megawati, S.Ip, MM dan Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. dengan sisa pagu anggaran untuk dana APBD induk dan perubahan sebesar RP. 149.276.179,00,- tanggal, 28 Oktober 2013.

b.1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko ADITAMA yang diberi cap Toko Percetakan ADITAMA dan 1 (Satu) Buku BON milik Toko ADITAMA untuk BON penjualan Ta. 2012, tanggal, 28 September 2013. 1 (Satu) lembar tiket penumpang kosong warna biru merah dengan cap LWS dan cap lunas, tanggal 06 November 2013. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Cendrawasih yang diberi cap Toko Cendrawasih, tanggal, 09 Oktober 2013.

c. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Computer Kite yang diberi cap Toko Computer Kite, tanggal, 08 Oktober 2013.

d. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 979 / SPD / 572 / I / PPKD / 2012 sebesar Rp. 720.307.607,00,- berikut dengan lampiran Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah, 1 (satu) buku Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKA-P) ta. 2012 untuk belanja langsung dan tidak langsung Kantor BPBD Lahat dan 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan



Perubahan Anggaran (DPPA) ta. 2012 untuk belanja langsung dan tidak langsung Kantor BPBD Lahat, tanggal, 23 Oktober 2013.

e. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Gunadi yang diberi cap Toko Gunadi, tanggal, 11 Oktober 2013.

f. Tanggal 23 Oktober 2013 telah menyita barang berupa :

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1437 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 17 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Mulia Warni, SE, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 480.000,00- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 480.000,00- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1441 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Mulia Warni, SE, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 480.000,00- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 480.000,00- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1245 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.170.000,00-



(empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.170.000,00- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Atas Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1246 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.612.000,00- (delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.612.000,00- (delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Atas Kegiatan Rapat-rapat Pembinaan dan Koordinasi Dalam Daerah.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1247 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 12.863.000,00- (dua belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 12.863.000,00- (dua belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Kegiatan 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1248 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk



pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.170.000,00- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.170.000,00- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1249 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lempiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.170.000,00- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.170.000,00- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran tambahan uang atas kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1250 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan Lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 7.380.000,00- (Tujuh Juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 7.380.000,00- (Tujuh Juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran tambahan uang atas kegiatan Penyusunan Rencana kerja Tahunan.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 799 / GU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran



BPBD Lahat a.n. Megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.052.265,00- (tiga puluh enam juta lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.052.265,00- (tiga puluh enam juta lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) untuk Pertanggung Jawaban Ganti Uang.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1344 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.280.000,00- (Delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 03 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.280.000,00- (Delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1345 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 12.220.000,00- (Dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 03 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 12.220.000,00- (Dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 326 / GU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara



Pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.187.000,00- (Tiga puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan SPM tanggal 03 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.187.000,00- (Tiga puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk Pertanggung Jawaban Ganti Uang.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2547 / LS / PPKD / 2012 kepada CV Gajah Mada dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Yudan Wali Damar untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 25.200.000,00- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan di Potong pajak sebesar Rp. 2.634.545,00 jadi total Rp. 22 565.455,00 SPM tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 25.200.000,00- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan di Potong pajak sebesar Rp. 2.634.545,00 jadi total Rp. 22 565.455,00 untuk belanja pakaian kerja lapangan kegiatan pembinaan dan pelatihan anggota relawan ke rekening CV Gajah mada dengan No. Rekening 142.305.0819.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 398 / GU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 35.152.500,00- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 35.152.500,00- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk Pertanggung Jawaban Ganti Uang.



-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2215 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merolis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 5.090.000,00- (Lima juta sembilan puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 5.090.000,00- (Lima juta sembilan puluh ribu rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1657 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 14.310.000,00- (Empat belas Juta Tiga ratus Sepuluh Ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 14.310.000,00- (Empat belas Juta Tiga ratus Sepuluh Ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2218 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Denendra Ferdi, S.Kom, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.145.000,00- (empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.145.000,00- (empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk SP2D LS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kaji Cepat dampak bencana.



-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1659 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 45.855.000,00- (empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 45.855.000,00- (empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Kaji Cepat dampak bencana.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2213 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Yudan Wali Damar, S.E., MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.990.000,00- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.990.000,00- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium kegiatan pembinaan dan pelatihan anggota relawan BPBD.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2214 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Masmanto, S.E. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.530.000,00- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.530.000,00- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)



untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Darurat Bencana.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1652 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 46.470.000,00- (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 46.470.000,00- (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Penanggulangan Darurat Bencana.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2710 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Yudan Wali Damar, S.E., MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 5.295.000,00- (Lima Juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 5.295.000,00- (Lima Juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembuatan Buku Rawan Bencana.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1655 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 84.705.000,00- (Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk



pembayaran yang diminta sebesar Rp. 84.705.000,00- (Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Pembuatan Buku Rawan Bencana.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1656 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 21.760.000,00- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 21.760.000,00- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Anggota Relawan BPBD.-----

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2223 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Mulia Warni, S.E, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.680.000,00- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah) dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.680.000,00- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah) untuk SP2D LS pembayaran honorarium kegiatan penyusunan pelaporan Prognosis realisasi anggaran.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1650 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.320.000,00- (Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu rupiah) dan



SPM tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.320.000,00- (Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang kegiatan penyusunan pelaporan Prognosis realisasi anggaran.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2224 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Mulia Warni, S.E, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.680.000,00- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah) dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.680.000,00- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah) untuk SP2D LS pembayaran honorarium kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1649 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.320.000,00- (Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.320.000,00- (Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk



pembayaran yang diminta sebesar Rp. 2.090.000,00- (Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 2.090.000,00- (Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2219 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merollis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.910.000,00- (Tiga Juta sembilan Ratus sepuluh Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.910.000,00- (Tiga Juta sembilan Ratus sepuluh Ribu Rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2221 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merollis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.330.000,00- (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp.1.330.000,00- (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1654 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk



pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.670.000,00- (Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.670.000,00- (Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1648 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.090.000,00- (empat juta sembilan puluh ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.090.000,00- (empat juta sembilan puluh ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2222 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merolis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.910.000,00- (Tiga Juta Sembilan Ratus sepuluh ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.910.000,00- (Tiga Juta Sembilan Ratus sepuluh ribu Rupiah) untuk SP2D Pembayaran Honorarium Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1660 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara



pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 5.090.000,00- (Lima juta sembilan puluh ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 5.090.000,00- (Lima juta sembilan puluh ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2220 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Yudan Wali Damar, S.E, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.910.000,00- (Tiga Juta Sembilan Ratus Sepuluh ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.910.000,00- (Tiga Juta Sembilan Ratus Sepuluh ribu Rupiah) untuk SP2D LS Kegiatan Pembayaran Honorarium Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1658 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.320.000,00- (Delapan Juta Tiga ratus Dua Puluh Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.320.000,00- (Delapan Juta Tiga ratus Dua Puluh Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2217 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal



09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merolis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.680.000,00- (Satu Juta Enam Ratus delapan puluh ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.680.000,00- (Satu Juta Enam Ratus delapan puluh ribu Rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1660 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.230.000,00- (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.230.000,00- (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2211 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merolis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.770.000,00- (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.770.000,00- (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran Honorarium kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan.



-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2217 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Yudan Wali Damar, S.E., MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.825.000,00- (Satu Juta Delapa Ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.825.000,00- (Satu Juta Delapa Ratus dua puluh lima ribu Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran Honorarium kegiatan Pakaian Kerja Lapangan.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2271 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merolis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 30.600.000,00- (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 30.600.000,00- (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran belanja Cetak Kegiatan Penyusunan Rencana kerja Tahunan.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2270 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Yudan Wali Damar, S.E., MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 10.000.000,00- (Sepuluh Juta Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 10.000.000,00- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk SP2D LS



pembayaran belanja modal pengadaan Komputer Note Book Kegiatan Pengadaan Buku Rawan Bencana.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2267 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merollis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 17.000.000,00- (Tujuh Belas Juta Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 17.000.000,00- (Tujuh Belas Juta Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran belanja modal pengadaan AC Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2272 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 18.175.000,00- (Delapan Belas Juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 18.175.000,00- (Delapan Belas Juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran belanja pakaian kerja Lapangan kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2268 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merollis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 19.000.000,00- (sembilan belas juta Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp.



19.000.000,00- (sembilan belas juta Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran belanja evakuasi korban bencana dalam kegiatan bahan logistik kantor.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2269 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merollis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 16.000.000,00- (enam belas juta Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 16.000.000,00- (enam belas juta Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran belanja pengadaan komputer Note Book Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1840 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 46.245.000,00- (Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 46.245.000,00- (Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk SP2D Pembayaran Tambahan Uang Kegiatan Sosialisasi KesiapSiagaan Penanggulangan Bencana.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2742 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Hendra Sadini, S.Ip untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 2.475.000,00- (Dua Juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan SPM tanggal 21



Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 2.475.000,00- (Dua Juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk SP2D Pembayaran Honorarium Kegiatan pendataan daerah rawan Pra Bencana.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1839 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.475.000,00- (Tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan SPM tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.475.000,00- (Tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk SP2D Permintaan Pembayaran tambah uang Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2854 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Hendra Sadini, S.Ip untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 10.000.000,00- (Sepuluh Juta Rupiah) dan SPM tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 10.000.000,00- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk SP2D Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2853 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan



PPTK a.n. Hendra Sadini, S.Ip untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.125.000,00- (Tiga Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.125.000,00- (Tiga Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk SP2D Permintaan pembayaran honorarium kegiatan sosialisasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2102 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 16.395.000,00- (Enam belas Juta Tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) dan SPM tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp.6.395.000,00- (Enam belas Juta Tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Atas kegiatan Rapat-Rapat pembinaan dan kordinasi dalam daerah.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2103 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 40.050.000,00- (empat puluh juta lima puluh ribu Rupiah) dan SPM tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 40.050.000,00- (empat puluh juta lima puluh ribu Rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.



- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 438 / GU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 37.110.678,00- (tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan Rupiah) dan SPM tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 37.110.678,00- (tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan Rupiah) untuk Pertanggung jawaban ganti uang.
- g. 1 (satu) berkas Print Out asli yang dikeluarkan oleh Bank Sumsel Cabang Lahat untuk Rekening Aktif Bank Sumsel Cab. Lahat a.n. Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat dengan No. Rekening : 142.30.11102 dari 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012, tanggal, 23 Oktober 2013.
- h. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Warung Nasi Nova yang diberi cap Warung Nasi Nova, tanggal, 30 September 2013.
- i. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Bengkel Pandawa Motor yang diberi cap Bengkel Pandawa Motor, tanggal, 03 Oktober 2013.
- j. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Perdana yang diberi cap Toko Percetakan Perdana, tanggal, 27 September 2013.
- k. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Rizki Electronika yang diberi cap toko Rizki dengan No. R.00809 dan 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Rizki Electronika yang diberi cap toko Rizki dengan No. R.00810, tanggal, 03 Oktober 2013.
- l. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Sinar Hero yang diberi cap Toko P & D Sinar Hero, tanggal, 09 Oktober 2013.



m. Tanggal, 07 November 2013 telah menyita barang berupa;

- 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusan Bupati Lahat Nomor : 245 / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 17 Juli 2012 An. MEGAWATI, SIP, MM.
- 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2 / 88 / KEP / BKD.D / 2012 tanggal 03 April 2012 An. FAISAL ISHAK, SH.
- 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 29 / KEP / BPBD / XI / 2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang penunjukan personalia panitia pelaksana kegiatan bidang kedaruratan dan logistik pada BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 30 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 31 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana dan Tim penerima hasil pekerjaan kegiatan pembuatan buku rawan bencana kontijensi BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat



Nomor : 32 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pembuatan buku rawan bencana (acuan protap BPBD Kab. Lahat Ta.2012.

- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 33 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana dan Tim penerima hasil pekerjaan kegiatan pembinaan dan pelatihan anggota relawan BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan penyediaan bahan logistik kantor BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim



kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor BPBD Kab. Lahat Ta.2012.

- 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan penyusunan rencana kerja tahunan BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat



dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 28 / KEP / BPBD / 2012 tanggal 18 Agustus 2012 tentang penunjukan pejabat pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) pada kantor BPBD Kab. Lahat Ta.2012.

- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 35 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana kegiatan sosialisasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 36 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana dan Tim pemeriksa barang kegiatan pendataan daerah rawan pra bencana BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 37 / KEP / BPBD / 2012 tanggal 15 November 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 38 / KEP / BPBD / 2012 tanggal 15



November 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran BPBD Kab. Lahat Ta.2012.

- n. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh toko Smart 2 Print yang diberi cap Smart 2 Print dan Cash dan 1 (Satu) nota Copi asli yang dikeluarkan oleh toko Smart 2 Print nota no. 4111 dengan nama pembeli Bapak Faisal tanggal 04 Oktober 2012 untuk pembelian 4 spanduk Festival Sriwijaya ukuran 4 X 1 dengan total harga Rp. 480.000,- tanggal, 07 Oktober 2013.
- o. 4 (Empat) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh SPBU 2431444 / SPBU TL. BENGKURAT yang diberi cap SPBU SPBU 2431444 / SPBU TL. BENGKURAT, tanggal, 07 Oktober 2013.
- p. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Rental Mobil Syahla (CV. Linshing Group) yang diberi cap Rental Mobil Syahla (CV. Linshing Group), tanggal, 08 Oktober 2013.
- q. 1 (satu) lembar nota CV Bintang Warna tanggal 31 Nopember 2012 pembelian buku sebanyak 20 buku @ Rp. 275.000,- dengan total harga Rp. 5.500.000,- dan 1 (satu) buku rencana Kontigensi menghadapi bencana banjir bandang di Kab. Lahat, tanggal, 07 Oktober 2013.
- r. 1 (satu) lembar Nota pembelian Pakaian Olah raga sebanyak 28 (dua puluh delapan) stel seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per stel yang totalnya Rp.3.920.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 22 November 2012 ditoko Konveksi & Reklame Borobudur, tanggal, 01 Oktober 2013.
- s. Tanggal, 01 Oktober 2013 telah menyita barang berupa :
 - 1 (satu) bundel surat pertanggung jawaban dana perubahan Ta.2012 kantor BPBD Kab. Lahat yang



terdiri dari nota, kwitansi dan SPPD dalam kegiatan tersebut.

- 1 (satu) bundel Absensi pegawai BPBD Kab. Lahat tahun 2012.
- 1 (satu) buah stempel BUPATI Lahat.
- 1 (satu) buah stempel Sekretariat Daerah Lahat.
- 1 (satu) buah stempel Dinas Kesehatan Lahat.
- 1 (satu) lembar nota kosong Konveksi dan Reklame Borobudur.
- 1 (satu) lembar cek Bank Sumsel Babel No : 157822.
- 3 (tiga) lembar Skep penunjukan pejabat teknis kegiatan (PPTK) Nomor : 013 / 28 / KEP / BPBD / 2012, tanggal 18 Agustus 2012.
- 4 (empat) lembar Skep penetapan personalia panitia kegiatan bidang kedaruratan dan logistik pada BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 1 (satu) buah buku nota kontan warna hijau merk Tjiwi Kimia.
- 9 (sembilan) lembar nota reklame dan percetakan Kamal.
- 1 (satu) lembar tanda terima buku kegiatan sosialisasi.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bon belanja perbaikan / pembuatan (servis dan pembelian alat-alat mobil dinas BPBD Kab. Lahat.
- 1 (satu) buah buku kwitansi merk Golden Coin.
- 15 (lima belas) lembar nota kosong yang tertera cap toko Aditama.
- 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) kosong yang tertera cap Aditama.
- 1 (satu) lembar surat perintah perjalanan dinas lembar kedua yang tertera tanda tangan dan cap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 1 (satu) lembar NPWP Bendahara pengeluaran kantor BPBD Kab. Lahat.



- Benda lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dana Perubahan APBD Ta.2012 BPBD Kab. Lahat.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara lain

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengutip uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor16/Pid.Sus/2014/PN.Plg, tanggal 18 Agustus 2014, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MEGAWATI, SIP, MM Binti H. NUNSANAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1(satu) bundel laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja Fungsional) pada tanggal 31 Desember 2012 ;
 - b. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko ADITAMA yang diberi cap Toko Percetakan ADITAMA dan 1 (Satu) Buku BON milik Toko ADITAMA untuk BON penjualan Ta. 2012, tanggal, 28 September 2013.
 - b. 1 (Satu) lembar tiket penumpang kosong warna biru merah dengan cap LWS dan cap lunas, tanggal 06 November 2013.



- c. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Cendrawasih yang diberi cap Toko Cendrawasih, tanggal, 09 Oktober 2013.
- d. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Computer Kite yang diberi cap Toko Computer Kite, tanggal, 08 Oktober 2013.
- e. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 979 / SPD / 572 / I / PPKD / 2012 ;
- f. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Gunadi yang diberi cap Toko Gunadi, tanggal, 11 Oktober 2013.
- g. 1 (satu) bundel SP2D (surat perintah pencairan dana) sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1437 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 17 September 2012 dan SPM tanggal 10 September 2012 ;
 - 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1441 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 dan SPM tanggal 10 September 2012 ;
 - 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1245 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 dan SPM tanggal 10 September 2012 ;
 - 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1246 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September dan SPM tanggal 10 September 2012 ;
 - 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1247 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 dan SPM tanggal 10 September 2012 ;
 - 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1248 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP



tanggal 10 September 2012 dan SPM tanggal 10 September 2012 ;

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1249 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lempiran SPP tanggal 10 September 2012 dan SPM tanggal 10 September 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1250 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan Lampiran SPP tanggal 10 September 2012 dan SPM tanggal 10 September 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 799 / GU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 10 September 2012 dan SPM tanggal 10 September 2012;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1344 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Oktober 2012 dan SPM tanggal 03 Oktober 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1345 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Oktober 2012 dan SPM tanggal 03 Oktober 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 326 / GU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Oktober 2012 dan SPM tanggal 03 Oktober 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2547 / LS / PPKD / 2012 kepada CV Gajah Mada dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 dan SPM tanggal 21 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 398 / GU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;



- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2215 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1657 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2218 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1659 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2213 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2214 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1652 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2710 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1655 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP



tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1656 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2223 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1650 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2224 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1649 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2219 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2221 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;



- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1654 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1648 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2222 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1660 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2220 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1658 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2217 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1660 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2211 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP



tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2217 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2271 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2270 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2267 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2272 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2268 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2269 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1840 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;



- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2742 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 dan SPM tanggal 21 Nopember 2012 ;
 - 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1839 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 dan SPM tanggal 21 Nopember 2012 ;
 - 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2854 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 21 Nopember 2012 dan SPM tanggal 21 Nopember 2012 ;
 - 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2853 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 dan SPM tanggal 21 Nopember 2012 ;
 - 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2102 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Desember 2012 dan SPM tanggal 03 Desember 2012 ;
 - 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2103 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran tanggal 03 Desember 2012 dan SPM tanggal 03 Desember 2012 ;
 - 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 438 / GU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Desember 2012 dan SPM tanggal 03 Desember 2012 ;
- h. 1 (satu) berkas Print Out asli yang dikeluarkan oleh Bank Sumsel Cabang Lahat untuk Rekening Aktif Bank Sumsel Cab. Lahat a.n. Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat dengan No. Rekening : 142.30.11102 dari 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012, tanggal, 23 Oktober 2013.



- i. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Warung Nasi Nova yang diberi cap Warung Nasi Nova, tanggal, 30 September 2013.
- j. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Bengkel Pandawa Motor yang diberi cap Bengkel Pandawa Motor, tanggal, 03 Oktober 2013.
- k. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Perdana yang diberi cap Toko Percetakan Perdana, tanggal, 27 September 2013.
- l. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Rizki Elektronika yang diberi cap toko Rizki dengan No. R.00809 dan 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Rizki Elektronika yang diberi cap toko Rizki dengan No. R.00810, tanggal, 03 Oktober 2013.
- m. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Sinar Hero yang diberi cap Toko P & D Sinar Hero, tanggal, 09 Oktober 2013.
- n. Surat-surat Keputusan :
 - 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusan Bupati Lahat Nomor : 245 / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 17 Juli 2012 An. MEGAWATI, SIP, MM.
 - 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2 / 88 / KEP / BKD.D / 2012 tanggal 03 April 2012 An. FAISAL ISHAK, SH.
 - 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 29 / KEP / BPBD / XI / 2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang penunjukan personalia panitia pelaksana kegiatan bidang kedaruratan dan logistik pada BPBD Kab. Lahat Ta.2012.



- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 30 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 31 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana dan Tim penerima hasil pekerjaan kegiatan pembuatan buku rawan bencana kontijensi BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 32 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pembuatan buku rawan bencana (acuan protap BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 33 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana dan Tim penerima hasil pekerjaan kegiatan pembinaan dan pelatihan anggota relawan BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal



September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan penyediaan bahan logistik kantor BPBD Kab. Lahat Ta.2012.

- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan penyusunan rencana kerja tahunan BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran BPBD Kab. Lahat Ta.2012.



- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 28 / KEP / BPBD / 2012 tanggal 18 Agustus 2012 tentang penunjukan pejabat pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) pada kantor BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 35 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana kegiatan sosialisasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat



Nomor : 013 / 36 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana dan Tim pemeriksa barang kegiatan pendataan daerah rawan pra bencana BPBD Kab. Lahat Ta.2012.

- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 37 / KEP / BPBD / 2012 tanggal 15 November 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 38 / KEP / BPBD / 2012 tanggal 15 November 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- o. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh toko Smart 2 Print yang diberi cap Smart 2 Print dan Cash dan 1 (Satu) nota Copi asli yang dikeluarkan oleh toko Smart 2 Print nota no. 4111 dengan nama pembeli Bapak Faisal tanggal 04 Oktober 2012 untuk pembelian 4 spanduk Festival Sriwijaya ukuran 4 X 1 dengan total harga Rp. 480.000,- tanggal, 07 Oktober 2013.
- p. 4 (Empat) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh SPBU 2431444 / SPBU TL. BENGKURAT yang diberi cap SPBU SPBU 2431444 / SPBU TL. BENGKURAT, tanggal, 07 Oktober 2013.
- q. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Rental Mobil Syahla (CV. Linshing Group) yang diberi cap Rental Mobil Syahla (CV. Linshing Group), tanggal, 08 Oktober 2013.



- r. 1 (satu) lembar nota CV Bintang Warna tanggal 31 Nopember 2012 pembelian buku sebanyak 20 buku @ Rp. 275.000,- dengan total harga Rp. 5.500.000,- dan 1 (satu) buku rencana Kontigensi menghadapi bencana banjir bandang di Kab. Lahat, tanggal, 07 Oktober 2013.
- s. 1 (satu) lembar Nota pembelian Pakaian Olah raga sebanyak 28 (dua puluh delapan) stel seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per stel yang totalnya Rp.3.920.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 22 November 2012 ditoko Konveksi & Reklame Borobudur, tanggal, 01 Oktober 2013.

Surat-surat / barang lain sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel surat pertanggung jawaban dana perubahan Ta.2012 kantor BPBD Kab. Lahat yang terdiri dari nota, kwitansi dan SPPD dalam kegiatan tersebut.
- 1 (satu) bundel Absensi pegawai BPBD Kab. Lahat tahun 2012.
- 1 (satu) buah stempel BUPATI Lahat.
- 1 (satu) buah stempel Sekretariat Daerah Lahat.
- 1 (satu) buah stempel Dinas Kesehatan Lahat.
- 1 (satu) lembar nota kosong Konveksi dan Reklame Borobudur.
- 1 (satu) lembar cek Bank Sumsel Babel No : 157822.
- 3 (tiga) lembar Skep penunjukan pejabat teknis kegiatan (PPTK) Nomor : 013 / 28 / KEP / BPBD / 2012, tanggal 18 Agustus 2012.
- 4 (empat) lembar Skep penetapan personalia panitia kegiatan bidang kedaruratan dan logistik pada BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 1 (satu) buah buku nota kontan warna hijau merk Tjiwi Kimia.
- 9 (sembilan) lembar nota reklame dan percetakan Kamal.
- 1 (satu) lembar tanda terima buku kegiatan sosialisasi.



- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bon belanja perbaikan / pembuatan (servis dan pembelian alat-alat mobil dinas BPBD Kab. Lahat.
- 1 (satu) buah buku kwitansi merk Golden Coin.
- 15 (lima belas) lembar nota kosong yang tertera cap toko Aditama.
- 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) kosong yang tertera cap Aditama.
- 1 (satu) lembar surat perintah perjalanan dinas lembar kedua yang tertera tanda tangan dan cap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 1 (satu) lembar NPWP Bendahara pengeluaran kantor BPBD Kab. Lahat.

Surat-surat lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dana Perubahan APBD Ta.2012 BPBD Kab. Lahat.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara lain;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg, tanggal 03 Nopember 2014, tersebut Terdakwa melalui penasehat hukumnya AWIDARZAN,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Nopember 2014 telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta Permintaan Banding tanggal 05 Nopember 2014, No.14/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Plg, dan permintaan banding dari penasehat hukum terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 11 Nopember 2014, No14/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Plg,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



Palembang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg, tanggal 03 Nopember 2014, tersebut dengan Akta pernyataan banding tanggal 10 Nopember 2014, No.14/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg, dan Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa yang disampaikan melalui penasehat hukumnya dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tertanggal 13 Nopember 2014, No.14/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Plg ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari penasehat hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut semuanya telah mengajukan Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, untuk memori banding dari penasehat hukum terdakwa tertanggal 01 Desember 2014 dengan Akta penerimaan memori banding tanggal 02 Desember 2014, , No.14/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Plg, dan surat pengantar pengiriman memori banding tanggal 4 Desember 2014, No.W6.U1/2254/TPKR/XII/2014, dan memori banding dari penasehat hukum terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum dengan Relaas Penyerahan memori banding tanggal 4 Desember 2014, No.14/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Plg, dan untuk memori banding dari Penuntut Umum tanggal 1 Desember 2014 dengan Akta penerimaan memori banding tanggal 4 Desember 2014, No.14/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Plg serta surat pengantar pengiriman memori banding tanggal 11 Desember 2014, No.W6.U1/8335/TPKR/XII/2014, dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada terdakwa melalui penasehat hukumnya dengan Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 8 Desember 2014, No.14/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Plg ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum semuanya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, kepada terdakwa disampaikan melalui penasehat hukumnya dengan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas



perkara tanggal 28 Nopember .2014,
No.14/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Plg, dan kepada Penuntut Umum
dengan Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal
28 Nopember 2014, No.14/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Plg ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari penasehat
hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum
tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara
serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka
permintaan banding dari terdakwa dan permintaan banding dari
Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang telah
mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang
terdiri dari berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, alat bukti, baik
bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang terungkap
dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 34/Pid.Sus-
TPK/2014/PN.Plg, tanggal 03 Nopember 2014 serta surat-surat
lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa penasehat hukum Terdakwa telah
mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan
Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang
dimintakan banding tersebut sebagaimana memori bandingnya
tertanggal 1 Desember 2014 2014, yang pada pokoknya sebagai
berikut ;

1. Bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang
dilakukan secara bersama-sama melanggar Pasal 2 ayat 1 jo
Pasal 18 ayat 1 UU RI No.31 tahun 1999 dan UU RI No.20 tahun
2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55
ayat 1 ke 1 KUHP dan terdakwa dijatuhi hukuman 4 tahun penjara
dan denda Rp.200.000.000,00 atau apabila tidak dibayar diganti
hukuman 1 bulan penjara yang lebih tinggi dari tuntutan Penuntut
Umum;



2. Bahwa kerugian Negara sejumlah Rp.473.004.697,- sudah dikembalikan ke kas daerah Lahat.
3. Bahwa terdapat perbedaan pendapat antara hakim ketua majelis, hakim anggota 2 dengan hakim anggota 1 dalam penerapan pasal terhadap perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa Megawati,S.IP.MM Binti H.Nunsanah;
4. Bahwa majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sangat tergesa-gesa dalam menilai dan mengambil kesimpulan yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum bersama Faisal Ishak (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan beberapa orang PPTK, dengan tidak mempertimbangkan kesempatan, wewenang, sarana yang digunakan serta jabatan dan kedudukan yang melekat pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana terurai dalam halaman 198 sampai dengan 204 putusan tersebut;
5. Bahwa berdsasarkan fakta persidangan terdakwa adalah sebagai bendahara adalah jabatan yang melekat padanya. Maka berdasarkan Pasal 3 tersebut kata jabatan hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi yang sedang memangku jabatan;
6. Bahwa tugas pokok terdakwa selaku bendahara pengeluaran sudah diatur dalam PERMENDAGRI No.55 tahun 2008;
7. Bahwa terdakwa dalam kegiatannya tersebut telah melakukan kesalahan dimana sisa anggaran APBD SKPD yang tidak habis terpakai atas perintah SKPD (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah) telah mencocokkan sisa anggaran yang tersedia sebagaimana anggaran yang tersedia secara piktif sehingga Negara dirugikan sejumlah Rp.473.004.697,- dan uang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Faisal Ishak, dan oleh Faisal Ishak dibagi-bagikan dengan terdakwa Rp.5.000.000,- dan PPTK Rp.10.000.000,- ;
8. Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membuat pertanggung jawaban keuangan bersama PPTK dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut sebagian tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (piktif) adalah perbuatan



menyalahgunakan kesempatan, kewenangan, sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada terdakwa; Sehingga penerapan pasal yang tepat terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, Faisal Ishak, dan PPTK adalah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 UU RI No.31 tahun 1999 dan UU RI No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

9. Bahwa penasehat hukum terdakwa sependapat dengan hakim anggota 1 pada putusan pengadilan tingkat pertama yang menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan secara bersama-sama;

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meringankan hukuman terdakwa Megawati, S.IP.MM Binti H.Nunsanah, dan memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari penasehat hukum terdakwa.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No.34/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg tanggal 03 Nopember 2014.

Mengadili Sendiri “

- Menyatakan terdakwa Megawati S.IP.MM Binti H.Nunsanah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 UU RI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dan terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang dimintakan



banding tersebut sebagaimana memori bandingnya tertanggal 1 Desember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa terdakwa Megawati,S.IP,MM Binti H.Nunsanah dihadapkan di muka persidangan dengan dakwaan Kesatu Primair :Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) hurup b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Subsidaair :Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) hurup b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Atau kedua :Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1) hurup b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Bahwa Penuntut Umum membuktikan surat dakwaannya dengan menyatakan terdakwa melanggar dakwaan Kesatu Subsidaair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) hurup b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
3. Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang membuktikan perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) hurup b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;
4. Bahwa dalam putusan majelis hakim tersebut diatas telah mengambil alih keseluruhan keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, barang bukti, serta analisa fakta Penuntut Umum pada Surat Tuntutan Penuntut Umum.
Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara yang keliru menafsirkan



suatu delik dan menyatakan terhadap perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair pada surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

a. Terhadap unsur “Setiap Orang”

Bahwa majelis hakim berpendapat unsur setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah merupakan istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa tindak pidana korupsi pada umumnya memuat aktifitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas dengan mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seorang dalam perkara ini terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dalam perbuatannya yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dan tiap unsur dalam suatu pasal tidak dapat berdiri sendiri melainkan ada saling keterkaitan antar unsur dalam suatu pasal hingga dapat dikualifikasikan kepada tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Bahwa menurut Prof.Dr.Jur Andi Hamzah yang pada intinya menyatakan ada kehususan terhadap Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang tidak dimiliki oleh pasal 2 yaitu adanya unsur pasal



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat diartikan dengan kalimat lain, yaitu yaitu subjek delik dalam pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.

Bahwa secara fakta terdakwa Megawati,S.IP Binti H.Nunsanah ketika melakukan perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah melekat pada diri terdakwa selaku Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat.

Bahwa oleh karena itu menurut Penuntut Umum majelis hakim telah salah dalam menafsirkan adanya suatu unsur delik dan keberatan atas hasil pembuktian majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini. Karena Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa Megawati,S.IP Binti H. Nunsanah selaku bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat memenuhi kualifikasi sebagai PNS yang memiliki jabatan dan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mana kualifikasi tersebut lebih tepat digunakan unsur setiap orang yang terkandung dalam pasal 3 UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Terhadap Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Bahwa majelis hakim berpendapat unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya



menjadi lebih kaya lagi, dengan pertimbangan sisa anggaran Rp.473.004.697,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang seharusnya dikembalikan ke kas daerah digunakan untuk kepentingan Faisal Ishak,SH Bin Ishak Amin (terdakwa di berkas perkara terpisah) dan dibagikan kepada terdakwa Megawati,S.IP Bin H.Nunsanah selaku bendaharan dan beberapa orang PPTK.

Bahwa terhadap pertimbangan dalam pembuktian oleh majelis hakim tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan : Bahwa unsur memperkaya dalam pasal 2 cenderung ditujukan kepada pihak perorangan / swasta yang selalu berharap menjadi kaya dan lebih kaya lagi, sedangkan pada pasal 3 ditujukan kepada pejabat publik / PNS yang melakukan pengabdian tanpa pamrih kepada bangsa dan negara dan tidak ada niat untuk memperkaya diri sendiri namun dalam praktiknya acapkali menggunakan kesempatan dengan kewenangan yang dimilikinya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Oleh karena itu, dengan ini Penuntut Umum mohon dengan seadil-adilnya agar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding Penuntut Umum dengan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Megawati,S.IP.MM Binti H.Nunsanah bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Megawati, S.IP Bin H. Nunsanah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan terdakwa sementara.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subside 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja Fungsional) pada tanggal 31 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahar pengeluaran a.n. megawati, S.Ip, MM dan Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. dengan sisa pagu anggaran untuk dana APBD induk dan perubahan sebesar RP. 149.276.179,00,- tanggal, 28 Oktober 2013.
 - b. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko ADITAMA yang diberi cap Toko Percetakan ADITAMA dan 1 (Satu) Buku BON milik Toko ADITAMA untuk BON penjualan Ta. 2012, tanggal, 28 September 2013. 1 (Satu) lembar tiket penumpang kosong warna biru merah dengan cap LWS dan cap lunas, tanggal 06 November 2013. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Cendrawasih yang diberi cap Toko Cendrawasih, tanggal, 09 Oktober 2013.
 - c. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Computer Kite yang diberi cap Toko Computer Kite, tanggal, 08 Oktober 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 979 / SPD / 572 / I / PPKD / 2012 sebesar Rp.720.307.607,00,- berikut dengan lampiran Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah, 1 (satu) buku Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKA-P) ta. 2012 untuk belanja langsung dan tidak langsung Kantor BPBD Lahat dan 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) ta. 2012 untuk belanja



langsung dan tidak langsung Kantor BPBD Lahat, tanggal, 23 Oktober 2013.

e. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Gunadi yang diberi cap Toko Gunadi, tanggal, 11 Oktober 2013.

f. Tanggal 23 Oktober 2013 telah menyita barang berupa :

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1437 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 17 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.IP.MM dan PPTK a.n. Mulia Warni, SE, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 480.000,00- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 480.000,00- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1441 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP.MM dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.IP.MM dan PPTK a.n. Mulia Warni, SE, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 480.000,00- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 480.000,00- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1245 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP.MM dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.IP.MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.170.000,00- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPM



tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.170.000,00- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Atas Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1246 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP.MM dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP.MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.612.000,00- (delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.612.000,00- (delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Atas Kegiatan Rapat-rapat Pembinaan dan Koordinasi Dalam Daerah.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1247 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP.MM dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP.MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 12.863.000,00- (dua belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 12.863.000,00- (dua belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Kegiatan 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1248 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP.MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.170.000,00-



(empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.170.000,00- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1249 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lempiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.IP.MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.170.000,00- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.170.000,00- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran tambahan uang atas kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1250 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP.MM dengan Lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.IP.MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 7.380.000,00- (Tujuh Juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 7.380.000,00- (Tujuh Juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran tambahan uang atas kegiatan Penyusunan Rencana kerja Tahunan.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 799 / GU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.IP.MM untuk pembayaran



yang diminta sebesar Rp. 36.052.265,00- (tiga puluh enam juta lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.052.265,00- (tiga puluh enam juta lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) untuk Pertanggung Jawaban Ganti Uang.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1344 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP.MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.280.000,00- (Delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 03 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.280.000,00- (Delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1345 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati,SIP.MM dengan lampiran SPP tanggal 03 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP.MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 12.220.000,00- (Dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 03 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 12.220.000,00- (Dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 326 / GU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP.MM untuk



pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.187.000,00- (Tiga puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan SPM tanggal 03 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.187.000,00- (Tiga puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk Pertanggung Jawaban Ganti Uang.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2547 / LS / PPKD / 2012 kepada CV Gajah Mada dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP.MM dan PPTK a.n. Yudan Wali Damar untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 25.200.000,00- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan di Potong pajak sebesar Rp. 2.634.545,00 jadi total Rp. 22 565.455,00 SPM tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 25.200.000,00- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan di Potong pajak sebesar Rp. 2.634.545,00 jadi total Rp. 22 565.455,00 untuk belanja pakaian kerja lapangan kegiatan pembinaan dan pelatihan anggota relawan ke rekening CV Gajah mada dengan No. Rekening 142.305.0819.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 398 / GU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP.MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 35.152.500,00- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 35.152.500,00- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk Pertanggung Jawaban Ganti Uang.



- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2215 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP.MM dan PPTK a.n. Pekki Merolis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 5.090.000,00- (Lima juta sembilan puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 5.090.000,00- (Lima juta sembilan puluh ribu rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1657 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP.MM dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP.MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 14.310.000,00- (Empat belas Juta Tiga ratus Sepuluh Ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 14.310.000,00- (Empat belas Juta Tiga ratus Sepuluh Ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2218 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP.MM dan PPTK a.n. Denendra Ferdi, S.Kom, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.145.000,00- (empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.145.000,00- (empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk SP2D LS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kaji Cepat dampak bencana.



- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1659 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.IP.MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 45.855.000,00- (empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 45.855.000,00- (empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Kaji Cepat dampak bencana.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2213 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP.MM dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP.MM dan PPTK a.n. Yudan Wali Damar, S.E., MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.990.000,00- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.990.000,00- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium kegiatan pembinaan dan pelatihan anggota relawan BPBD.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2214 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP.MM dan PPTK a.n. Masmanto, S.E. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.530.000,00- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.530.000,00- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)



untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Darurat Bencana.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1652 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP.MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 46.470.000,00- (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 46.470.000,00- (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Penanggulangan Darurat Bencana.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2710 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP.MM dan PPTK a.n. Yudan Wali Damar, S.E., MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 5.295.000,00- (Lima Juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 5.295.000,00- (Lima Juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembuatan Buku Rawan Bencana.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1655 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP.MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 84.705.000,00- (Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk



pembayaran yang diminta sebesar Rp. 84.705.000,00- (Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Pembuatan Buku Rawan Bencana.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1656 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP.MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 21.760.000,00- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 21.760.000,00- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Anggota Relawan BPBD.-
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2223 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.IP.MM dan PPTK a.n. Mulia Warni, S.E, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.680.000,00- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah) dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.680.000,00- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah) untuk SP2D LS pembayaran honorarium kegiatan penyusunan pelaporan Prognosis realisasi anggaran.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1650 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP.MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.320.000,00- (Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu rupiah) dan SPM



tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.320.000,00- (Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang kegiatan penyusunan pelaporan Prognosis realisasi anggaran.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2224 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP.MM dan PPTK a.n. Mulia Warni, S.E, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.680.000,00- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah) dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.680.000,00- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah) untuk SP2D LS pembayaran honorarium kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1649 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP.MM dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.IP. MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.320.000,00- (Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.320.000,00- (Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP.MM dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP. MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp.



2.090.000,00- (Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 2.090.000,00- (Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2219 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP.MM dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP. MM dan PPTK a.n. Pekki Merollis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.910.000,00- (Tiga Juta sembilan Ratus sepuluh Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.910.000,00- (Tiga Juta sembilan Ratus sepuluh Ribu Rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

-1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2221 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati,SIP.MM dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merollis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp.1.330.000,00- (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp.1.330.000,00- (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1654 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati,SIP.MM dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.IP.



MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.670.000,00- (Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.670.000,00- (Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1648 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati,SIP.MM dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.090.000,00- (empat juta sembilan puluh ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.090.000,00- (empat juta sembilan puluh ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2222 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP. MM dan PPTK a.n. Pekki Merolis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.910.000,00- (Tiga Juta Sembilan Ratus sepuluh ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.910.000,00- (Tiga Juta Sembilan Ratus sepuluh ribu Rupiah) untuk SP2D Pembayaran Honorarium Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1660 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati,SIP.MM dengan lampiran SPP



tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 5.090.000,00- (Lima juta sembilan puluh ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 5.090.000,00- (Lima juta sembilan puluh ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2220 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati,SIP.MM, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.IP, MM dan PPTK a.n. Yudan Wali Damar, S.E, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.910.000,00- (Tiga Juta Sembilan Ratus Sepuluh ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp.3.910.000,00- (Tiga Juta Sembilan Ratus Sepuluh ribu Rupiah) untuk SP2D LS Kegiatan Pembayaran Honorarium Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1658 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati,SIP.MM dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP. MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.320.000,00- (Delapan Juta Tiga ratus Dua Puluh Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.320.000,00- (Delapan Juta Tiga ratus Dua Puluh Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.



- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2217 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP.MM, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.IP, MM dan PPTK a.n. Pekki Merolis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.680.000,00- (Satu Juta Enam Ratus delapan puluh ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.680.000,00- (Satu Juta Enam Ratus delapan puluh ribu Rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1660 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP.MM, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.IP, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.230.000,00- (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.230.000,00- (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2211 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP.MM, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.IP, MM dan PPTK a.n. Pekki Merolis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.770.000,00- (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.770.000,00- (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran



Honorarium kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2217 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP.MM, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.IP. MM dan PPTK a.n. Yudan Wali Damar, S.E., MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.825.000,00- (Satu Juta Delapa Ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.825.000,00- (Satu Juta Delapa Ratus dua puluh lima ribu Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran Honorarium kegiatan Pakaian Kerja Lapangan.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2271 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP.MM, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.IP. MM dan PPTK a.n. Pekki Merolis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 30.600.000,00- (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 30.600.000,00- (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran belanja Cetak Kegiatan Penyusunan Rencana kerja Tahunan.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2270 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati,SIP.MM, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.IP. MM dan PPTK a.n. Yudan Wali Damar, S.E., MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 10.000.000,00- (Sepuluh Juta Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n.



Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 10.000.000,00- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran belanja modal pengadaan Komputer Note Book Kegiatan Pengadaan Buku Rawan Bencana.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2267 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.IP. MM dan PPTK a.n. Pekki Merollis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 17.000.000,00- (Tujuh Belas Juta Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 17.000.000,00- (Tujuh Belas Juta Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran belanja modal pengadaan AC Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2272 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP.MM. dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.IP. MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 18.175.000,00- (Delapan Belas Juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 18.175.000,00- (Delapan Belas Juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran belanja pakaian kerja Lapangan kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2268 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP.MM dan PPTK a.n. Pekki Merollis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 19.000.000,00- (sembilan belas juta



Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 19.000.000,00- (sembilan belas juta Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran belanja evakuasi korban bencana dalam kegiatan bahan logistik kantor.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2269 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati,SIP.MM untuk SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.IP.MM dan PPTK a.n. Pekki Merollis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 16.000.000,00- (enam belas juta Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 16.000.000,00- (enam belas juta Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran belanja pengadaan komputer Note Book Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1840 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.IP. MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 46.245.000,00- (Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 46.245.000,00- (Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk SP2D Pembayaran Tambahan Uang Kegiatan Sosialisasi KesiapSiagaan Penanggulangan Bencana.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2742 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati,SIP.MM dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP.



MM dan PPTK a.n. Hendra Sadini, S.Ip untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 2.475.000,00- (Dua Juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan SPM tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 2.475.000,00- (Dua Juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk SP2D Pembayaran Honorarium Kegiatan pendataan daerah rawan Pra Bencana.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1839 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati,SIP.MM dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.IP. MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.475.000,00- (Tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan SPM tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.475.000,00- (Tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk SP2D Permintaan Pembayaran tambah uang Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2854 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP.MM dan PPTK a.n. Hendra Sadini, S.IP untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 10.000.000,00- (Sepuluh Juta Rupiah) dan SPM tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp.10.000.000,00- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk SP2D Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana.



- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2853 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati,SIPMM dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP.MM dan PPTK a.n. Hendra Sadini, S.IP untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.125.000,00- (Tiga Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp.3.125.000,00- (Tiga Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk SP2D Permintaan pembayaran honorarium kegiatan sosialisasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2102 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati,SIP.MM dengan lampiran SPP tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.IP.MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 16.395.000,00- (Enam belas Juta Tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) dan SPM tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp.6.395.000,00- (Enam belas Juta Tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Atas kegiatan Rapat-Rapat pembinaan dan kordinasi dalam daerah.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2103 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP.MM dengan lampiran tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.IP.MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 40.050.000,00- (empat puluh juta lima puluh ribu Rupiah) dan SPM tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp.40.050.000,00- (empat puluh juta lima puluh ribu Rupiah) untuk Permintaan Pembayaran



Tambahan Uang Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 438 / GU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.IP.MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 37.110.678,00- (tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan Rupiah) dan SPM tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 37.110.678,00- (tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan Rupiah) untuk Pertanggung jawaban ganti uang.
- n. 1 (satu) berkas Print Out asli yang dikeluarkan oleh Bank Sumsel Cabang Lahat untuk Rekening Aktif Bank Sumsel Cab. Lahat a.n. Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat dengan No. Rekening : 142.30.11102 dari 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012, tanggal, 23 Oktober 2013.
- o. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Warung Nasi Nova yang diberi cap Warung Nasi Nova, tanggal, 30 September 2013.
- p. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Bengkel Pandawa Motor yang diberi cap Bengkel Pandawa Motor, tanggal, 03 Oktober 2013.
- q. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Perdana yang diberi cap Toko Percetakan Perdana, tanggal, 27 September 2013.
- r. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Rizki Elektronika yang diberi cap toko Rizki dengan No. R.00809 dan 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Rizki Elektronika yang diberi cap toko Rizki dengan No. R.00810, tanggal, 03 Oktober 2013.



s. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Sinar Hero yang diberi cap Toko P & D Sinar Hero, tanggal, 09 Oktober 2013.

t. Tanggal, 07 November 2013 telah menyita barang berupa;

- 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusan Bupati Lahat Nomor : 245 / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 17 Juli 2012 a.n. Megawati, SIP.MM.
- 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2 / 88 / KEP / BKD.D / 2012 tanggal 03 April 2012 An. FAISAL ISHAK, SH.
- 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 29 / KEP / BPBD / XI / 2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang penunjukan personalia panitia pelaksana kegiatan bidang kedaruratan dan logistik pada BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 30 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor:31/KEP/BPBD/2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana dan Tim penerima hasil pekerjaan kegiatan pembuatan buku rawan bencana kontijensi BPBD Kab. Lahat Ta.2012.



- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor:32/KEP/BPBD/2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pembuatan buku rawan bencana (acuan protap BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor:33/KEP/BPBD/2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana dan Tim penerima hasil pekerjaan kegiatan pembinaan dan pelatihan anggota relawan BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor:013/34/KEP/BPBD/2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan penyediaan bahan logistik kantor BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor:013/34/KEP/BPBD/2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan



Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat
Nomor:013/34/KEP/BPBD/2012 tanggal September
2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan
pengadaan perlengkapan gedung kantor BPBD Kab.
Lahat Ta.2012.

- 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Lahat Nomor:013/34/KEP/BPBD/2012 tanggal
September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim
kegiatan penyusunan rencana kerja tahunan BPBD
Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat
dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat
Nomor:01334/KEP/BPBD/2012 tanggal September
2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan
penyusunan pelaporan keuangan semesteran BPBD
Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat
dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat
Nomor:013/34/KEP/BPBD/2012 tanggal September
2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan
sosialisasi peraturan perundang-undangan BPBD
Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat
dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat
Nomor:013/34/KEP/BPBD/2012 tanggal September
2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan



pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu BPBD Kab. Lahat Ta.2012.

- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor:013/28/KEP/BPBD/2012 tanggal 18 Agustus 2012 tentang penunjukan pejabat pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) pada kantor BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor:013/35/KEP/BPBD/2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana kegiatan sosialisasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor:013/36/KEP/BPBD/2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana dan Tim pemeriksa barang kegiatan pendataan daerah rawan pra bencana BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor:013/37/KEP/BPBD/2012 tanggal 15 November 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat



dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor:013/38/KEP/BPBD/2012 tanggal 15 November 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran BPBD Kab. Lahat Ta.2012.

- u 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh toko Smart 2 Print yang diberi cap Smart 2 Print dan Cash dan 1 (Satu) nota Copi asli yang dikeluarkan oleh toko Smart 2 Print nota no. 4111 dengan nama pembeli Bapak Faisal tanggal 04 Oktober 2012 untuk pembelian 4 spanduk Festival Sriwijaya ukuran 4 X 1 dengan total harga Rp. 480.000,- tanggal, 07 Oktober 2013.
- v 4 (Empat) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh SPBU 2431444 / SPBU TL. BENGKURAT yang diberi cap SPBU SPBU 2431444 / SPBU TL. BENGKURAT, tanggal, 07 Oktober 2013.
- w 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Rental Mobil Syahla (CV. Linshing Group) yang diberi cap Rental Mobil Syahla (CV. Linshing Group), tanggal, 08 Oktober 2013.
- x 1 (satu) lembar nota CV Bintang Warna tanggal 31 Nopember 2012 pembelian buku sebanyak 20 buku @ Rp. 275.000,- dengan total harga Rp. 5.500.000,- dan 1 (satu) buku rencana Kontigensi menghadapi bencana banjir bandang di Kab. Lahat, tanggal, 07 Oktober 2013.
- y 1 (satu) lembar Nota pembelian Pakaian Olah raga sebanyak 28 (dua puluh delapan) stel seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per stel yang totalnya Rp.3.920.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 22 November 2012 ditoko Konveksi & Reklame Borobudur, tanggal, 01 Oktober 2013.
- z. Tanggal, 01 Oktober 2013 telah menyita barang berupa :



- 1 (satu) bundel surat pertanggung jawaban dana perubahan Ta.2012 kantor BPBD Kab. Lahat yang terdiri dari nota, kwitansi dan SPPD dalam kegiatan tersebut.
- 1 (satu) bundel Absensi pegawai BPBD Kab. Lahat tahun 2012.
- 1 (satu) buah stempel BUPATI Lahat.
- 1 (satu) buah stempel Sekretariat Daerah Lahat.
- 1 (satu) buah stempel Dinas Kesehatan Lahat.
- 1 (satu) lembar nota kosong Konveksi dan Reklame Borobudur.
- 1 (satu) lembar cek Bank Sumsel Babel No : 157822.
- 3 (tiga) lembar Skep penunjukan pejabat teknis kegiatan (PPTK) Nomor : 013 / 28 / KEP / BPBD / 2012, tanggal 18 Agustus 2012.
- 4 (empat) lembar Skep penetapan personalia panitia kegiatan bidang kedaruratan dan logistik pada BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 1 (satu) buah buku nota kontan warna hijau merk Tjiwi Kimia.
- 9 (sembilan) lembar nota reklame dan percetakan Kamal.
- 1 (satu) lembar tanda terima buku kegiatan sosialisasi.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bon belanja perbaikan / pembuatan (servis dan pembelian alat-alat mobil dinas BPBD Kab. Lahat.
- 1 (satu) buah buku kwitansi merk Golden Coin.
- 15 (lima belas) lembar nota kosong yang tertera cap toko Aditama.
- 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) kosong yang tertera cap Aditama.
- 1 (satu) lembar surat perintah perjalanan dinas lembar kedua yang tertera tanda tangan dan cap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.



- 1 (satu) lembar NPWP Bendahara pengeluaran kantor BPBD Kab. Lahat.
- Benda lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dana Perubahan APBD Ta.2012 BPBD Kab. Lahat.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara lain, sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan tingkat pertama, alat-alat bukti, keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor :34/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg.Tanggal 03 Nopember 2014, serta memperhatikan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan memori banding Penuntut umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan sebagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan penilaian mengenai fakta yang terbukti dipersidangan maupun mengenai penerapan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu yaitu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) hurup b, ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) hurup b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1) hurup b,



ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 182 ayat (3) KUHP menyebutkan hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil putusan dan ayat (4) selanjutnya menegaskan dalam musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang nomor :34/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg.Tanggal 03 Nopember 2014, tidak disepakati oleh seluruh anggota Majelis Hakim dimana dalam sidang permusyawaratan salah satu Hakim Anggota yaitu Iskandar Harun,SH. (selanjutnya disebut Hakim Anggota I) berbeda pendapat, bahwa menurut Hakim Anggota I tersebut, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan kesatu Primair, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;
- Bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata 'barangsiapa' yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Hakim Anggota I berpendapat bahwa pengertian



setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tersebut sifatnya umum, yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

- Bahwa pengertian setiap orang yang tersebut dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 pada dasarnya unsurnya sama dengan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, tetapi yang menjadi pembeda antara unsur setiap orang seperti yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dengan unsur setiap orang seperti yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 adalah terletak pada unsur yang menyertainya, yaitu adanya predikat seseorang yang dalam kualitas memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga oleh karena dalam perkara tersebut ada unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang merupakan unsur pokok dari Pasal 3;
- Bahwa pandangan yang demikian, telah dikemukakan pula oleh pakar hukum pidana Prof. Dr. Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 3 ditujukan untuk mereka yang tergolong pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2.

Begitu pula Andi Hamzah berpandangan bahwa ketentuan Pasal 3 lebih tepat diterapkan karena adanya kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang menunjukkan bahwa subjek delik dalam Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.

- Bahwa Terdakwa MEGAWATI, SIP.,MM Binti NUNSANAH dihadapkan di persidangan sesuai dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dibacakan di depan persidangan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor: 245/KEP/PPKAD/2012 tanggal 17 Juli 2012;



- Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Peraturan Bupati Lahat Nomor 37 Tahun 2012 mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain menerima, menyimpan menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
- Bahwa dengan jabatan dan kedudukannya yang dimiliki Terdakwa tersebut, maka Terdakwa memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana sesuai yang ada padanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewenangannya selaku bendahara pengeluaran pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Lahat, maka Hakim Anggota I berpendapat cukup beralasan hukum bahwa pada diri Terdakwa terdapat sifat khusus sebagai orang perorangan yang memenuhi kualifikasi menurut Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tidak tepat diterapkan atas diri Terdakwa;
- Bahwa oleh karena unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi atas diri Terdakwa, maka unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;
- Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka menurut Hakim Anggota I unsur yang lain tidak akan dipertimbangkan lagi dan dengan sendirinya menurut Hakim Anggota I Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I mempertimbangkan **dakwaan subsidair** dari Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 3 Juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20



Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; dengan pertimbangan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3) Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan ;
- 4) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
- 5) Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan **“Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi”**, yaitu orang perseorangan adalah orang secara individu yang dalam KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Menimbang bahwa dalam KUHP dirumuskan dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, jadi menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara aquo. Tegasnya kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan, yaitu MEGAWATI, SIP.,MM Binti NUNSANAH;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara Ketua Majelis telah menanyakan identitas Terdakwa MEGAWATI, SIP.,MM Binti NUNSANAH secara lengkap sebagaimana yang tercantum



dalam Surat Dakwaan tersebut, dan atas pertanyaan Majelis, Terdakwa telah membenarkannya dan demikian pula berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, menyatakan benar bahwa yang sedang diperiksa di depan persidangan adalah Terdakwa MEGAWATI, SIP.,MM Binti NUNSANAH seorang Pegawai Negeri Sipil di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Lahat yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran serta yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani dan telah dewasa menurut hukum, sehingga secara pidana, terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan kepada diri terdakwa; Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 2. Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini terdapat beberapa elemen yang mengandung makna alternatif, karena dengan kata “atau” mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur, dimana apabila salah satu saja terbukti maka sudah memenuhi unsur di dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa secara gramatikal arti “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa pengertian **“dengan tujuan”** pada hakekatnya sama dengan pengertian **“dengan sengaja”** yang menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*) dalam *MvT Ned.WvS* dijelaskan bahwa “sengaja” (*opzet*) berarti *‘de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf* (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, “sengaja” (*opzet*) sama dengan *willens en wettens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa kesengajaan ini memang berkaitan dengan niat atau gerak bathin pelaku dan sangat sulit untuk mengukur niat atau gerak batin seseorang baik sebelum maupun sesudah perbuatan dilakukan;



Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, karena sulitnya mengetahui sikap batin seseorang, maka sikap batinnya dapat kita simpulkan dari keadaan lahir yang nampak dari luar. Dengan demikian Hakim harus mengobyektifkan adanya kesengajaan itu. Secara lebih ekstrim dikatakannya bahwa kesalahan seseorang tidaklah terdapat dalam kepala sipembuat melainkan didalam kepala orang lain, ialah di dalam kepala mereka yang memberi penilaian terhadap si pembuat itu, yaitu Hakim sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian “menguntungkan” klasifikasinya lebih luas dari pengertian “memperkaya” yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi, karena menguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baik secara psikologis, status, kedudukan, fasilitas;

Menimbang, bahwa pengertian kata “menguntungkan” dalam unsur ini mempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperoleh aspek materiil maupun immateriil, Sifat “menguntungkan” ini dapat dilakukan dengan cara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., *Tindak Pidana Korupsi (Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya)*, Penerbit Alumni, Bandung, 2007, hlm. 21);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa subyek dari perbuatan menguntungkan diri tersebut dapat terdiri dari “diri sendiri”, “orang lain”, atau “Korporasi”. Pengertian “diri sendiri” artinya untuk Chazawi, S. H. pribadinya. “Orang lain” artinya orang selain pribadinya. Sedangkan “korporasi”, sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain.



Tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1, adalah *kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*. Korporasi yang berbentuk badan hukum, ialah korporasi yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai badan hukum, yang bisa badan hukum publik dan bisa pula badan hukum privat. Korporasi yang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh Undang-Undang tidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “diri sendiri”, “orang lain”, atau “korporasi” ini bersifat alternatif sehingga dipersidangan, tidak perlu semua unsur yang terdiri dari diri sendiri, orang lain, korporasi harus terbukti semuanya diuntungkan, yaitu cukup salah satu apakah “diri sendiri” atau “orang lain” atau “korporasi” yang telah diuntungkan oleh terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa Megawati ketika mengajukan SPP-SPM untuk pelaksanaan 24 (dua puluh empat) kegiatan pada APBDP di BPBD Kabupaten Lahat kepada Kepala BPBD Kabupaten Lahat yang kesemuanya telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Dinas PPKAD, dan telah dicairkan secara bertahap dengan cek yang ditandatangani oleh terdakwa dan Faisal Ishak sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp.707.069.210,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dana sebesar Rp. 707.069.210,-; tersebut yang diserahkan Terdakwa Megawati kepada masing-masing PPTK kegiatan hanyalah sebagiannya saja, sehingga dana yang dipergunakan (direalisasikan) untuk pelaksanaan kegiatan pada anggaran perubahan tahun anggaran 2012 jumlahnya menjadi kurang dari pagu anggaran yang telah disediakan;

Bahwa selanjutnya dari sisa kelebihan dana kegiatan yang tidak dipergunakan (tidak direalisasikan) oleh PPTK, diserahkan oleh terdakwa Megawati kepada Faisal Ishak selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat secara bertahap sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 473.004.697,- (empat



ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Bahwa kemudian dari uang sejumlah Rp. 473.004.697,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang ada pada Faisal Ishak (Kepala BPBD Kabupaten Lahat) tersebut, terdakwa telah mendapat bagian diberi oleh Faisal Ishak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan juga Para PPTK masing-masing mendapat bagian rata-rata sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-orang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa terdakwa Megawati dalam hal ini telah terbukti dengan sengaja menguntungkan diri Faisal Ishak, dan para PPTK bahkan telah pula menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah *menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;*

Bahwa pada dasarnya “KEWENANGAN” hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi, dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah hak dan



kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan, untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut adalah kewenangan dari *Pegawai Negeri* seperti yang dimaksud oleh *Pasal 1 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e*. (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.47);

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan kata “jabatan” pada pasal 3 maka kata jabatan tersebut hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Hakim Anggota I mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan, dikaitkan dengan kewenangan Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya selaku Pegawai Negeri Sipil, yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 245/KEP/PPKAD/2012 tanggal 17 Juli 2012;

Menimbang, bahwa tugas pokok terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 2008, BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan : Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

Menimbang, bahwa terdakwa Megawati telah mengajukan SPP-SPM untuk pelaksanaan 24 (dua puluh empat) kegiatan pada APBDP di BPBD Kabupaten Lahat kepada Kepala BPBD Kabupaten Lahat yang kesemuanya telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan



Dana (SP2D) oleh Dinas PPKAD, dan telah dicairkan secara bertahap dengan cek yang ditandatangani oleh terdakwa dan Faisal Ishak sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 707.069.210,- (tujuh ratus tujuh juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah);

Bahwa selanjutnya dari dana sebesar Rp. 707.069.210,- (tujuh ratus tujuh juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah); tersebut yang diserahkan Terdakwa kepada masing-masing PPTK kegiatan hanyalah sebagiannya saja, sehingga dana yang dipergunakan (direalisasikan) untuk pelaksanaan kegiatan pada anggaran perubahan tahun anggaran 2012 jumlahnya menjadi kurang dari pagu anggaran yang telah disediakan;

Bahwa selanjutnya dari sisa kelebihan dana kegiatan yang tidak dipergunakan (tidak direalisasikan) oleh PPTK, diserahkan oleh terdakwa Megawati kepada Faisal Ishak selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat secara bertahap sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 473.004.697,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan 24 (dua puluh empat) kegiatan tersebut dibuatkan Nota pembayaran dan kuitansi oleh Terdakwa Megawati selaku Bendahara Pengeluaran dan Para PPTK kegiatan bersama Kepala BPBD Faisal Ishak, yang jumlahnya dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana dalam DPA seluruhnya sebesar sebesar Rp. 707.069.210,- (tujuh ratus tujuh juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membuat pertanggung jawaban keuangan bersama Para PPTK dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat, sebahagian besar tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau fiktif adalah termasuk perbuatan yang telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya”.



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (5) yang menyatakan :
"Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja".
Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan : "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"; Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan : "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan : Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
Pasal 4 ayat (2) huruf d yang menyebutkan : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur Ad.3: "Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ini, kata "dapat" di depan kalimat "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya



unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud dengan “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” adalah menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pengertian “Keuangan Negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, merumuskan keuangan negara meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan uang dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman ;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, tugas layanan umum pemerintahan ;
- c. Penerimaan Negara ;
- d. Pengeluaran Negara ;
- e. Penerimaan Daerah ;
- f. Pengeluaran Daerah ;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah ;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum ;
- t. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Oktober tahun 2012, terbit Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2012 untuk 24 (dua puluh empat) kegiatan belanja langsung pada Kantor BPBD Kabupaten Lahat, mendapat



tambahan anggaran sejumlah Rp.715.500.000,- (tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas dari tambahan anggaran sejumlah Rp.715.500.000,- (tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), yang di realisasikan sejumlah Rp.707.069.210 (tujuh ratus tujuh juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa anggaran sejumlah Rp.707.069.210 (tujuh ratus tujuh juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang direalisasikan untuk 24 (dua puluh empat) kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor BPBD Kabupaten Lahat tersebut bersumber dari APBD Perubahan tahun 2012, yang merupakan pengeluaran daerah sehingga termasuk keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dari 24 (dua puluh empat) kegiatan yang dilaksanakan tersebut, terdapat 20 kegiatan yang penggunaan anggarannya tidak sesuai dengan pagu anggaran yang disediakan dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 15.000.000,00 hanya digunakan sejumlah Rp8.001.818,00 sehingga ada sisa anggaran sejumlah Rp. 6.998.182,00
2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 4.000.000,- hanya digunakan sejumlah Rp. 3.480.000,- sehingga ada sisa anggaran sejumlah Rp. 520.000,-
3. Penyediaan bahan logistik kantor dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 25.000.000,- hanya digunakan sejumlah Rp. 21.576.818,- sehingga ada sisa anggaran sejumlah Rp. 3.423.182,-
4. Penyediaan makan dan minum kantor dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 49.822.000,- hanya digunakan sejumlah Rp. 33.734.460,- sehingga ada sisa anggaran sejumlah Rp. 16.087.540,-



5. Anggaran rapat-rapat pembinaan dan koordinasi dalam daerah dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 29.978.000,- hanya digunakan sejumlah Rp. 2.652.000,- sehingga ada sisa anggaran sejumlah Rp. 27.326.000,-
6. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 25.000.000,- hanya digunakan sejumlah Rp. 13.680.954,- sehingga ada sisa anggaran sejumlah Rp. 11.319.046,-
7. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 25.000.000,- hanya digunakan sejumlah Rp. 15.814.317,- sehingga ada sisa anggaran sejumlah Rp. 9.185.683,-
8. Pengadaan pakaian kerja lapangan dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 20.000.000,- hanya digunakan sejumlah Rp. 6.960.000,- sehingga ada sisa anggaran sejumlah Rp. 13.040.000,-
9. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 10.000.000,- hanya digunakan sejumlah Rp. 5.651.409,- sehingga ada sisa anggaran sejumlah Rp. 4.348.591,-
10. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 40.000.000,- hanya digunakan sebesar Rp. 5.376.136,- sehingga ada sisa anggaran sejumlah Rp. 34.623.864,-
11. Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- hanya digunakan sejumlah Rp. 988.591,- sehingga ada sisa anggaran sejumlah Rp. 9.011.409,-
12. Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 10.000.000,- hanya digunakan sejumlah Rp. 4.449.000,- sehingga ada sisa anggaran sejumlah Rp. 5.551.000,-
13. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 10.000.000,- hanya digunakan sejumlah Rp. 5.399.091,- sehingga ada sisa anggaran sejumlah Rp. 4.600.909,-



14. Kegiatan penyusunan rencana kerja tahunan dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 50.000.000,- hanya digunakan sejumlah Rp. 14.474.957,- sehingga ada sisa anggaran sejumlah Rp. 35.525.043,-
15. Kegiatan pembinaan dan pelatihan anggota relawan BPBD dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 48.950.000,- hanya digunakan sejumlah Rp. 32.709.500,- sehingga ada sisa anggaran sejumlah Rp. 16.240.000,-
16. Kegiatan pendataan daerah rawan prabencana dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 48.950.000,- hanya digunakan sejumlah Rp. 12.900.500,- sehingga ada sisa anggaran sejumlah Rp. 36.049.500,-
17. Kegiatan pembuatan buku rawan bencana dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 100.000.000,- hanya digunakan sejumlah Rp. 12.509.383,- sehingga ada sisa anggaran sejumlah Rp. 87.490.617,-
18. Kegiatan penanganan darurat bencana dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 50.000.000,- hanya digunakan sejumlah Rp. 12.070.000,- sehingga ada sisa anggaran sejumlah Rp. 37.930.000,-
19. Kegiatan kaji cepat dampak bencana dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 50.000.000,- hanya digunakan sejumlah Rp. 3.873.869,- sehingga ada sisa anggaran sejumlah Rp. 46.126.131,-
20. Kegiatan sosialisasi kesiap-siagaan penanggulangan bencana dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 49.370.000,- hanya digunakan sejumlah Rp. 2.862.500,- sehingga ada sisa anggaran sejumlah Rp. 46.507.500,-

Sehingga sisa anggaran dari 20 (dua puluh) kegiatan tersebut sejumlah 473.004.697,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta, empat ribu, enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa sisa anggaran tersebut seharusnya dikembalikan ke kas daerah Kabupaten Lahat, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa sebagai bendahara dan tidak dilakukan oleh Faisal Ishak sebagai Kepala BPBD dan kuasa pengguna anggaran;



Menimbang, bahwa sisa anggaran sejumlah Rp. 473.004.697,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta, empat ribu, enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang seharusnya dikembalikan ke kas Daerah Kabupaten Lahat, digunakan untuk kepentingan Faisal Ishak sendiri dan dibagi-bagikan antara lain kepada Terdakwa selaku bendahara pengeluaran di kantor BPBD Kabupaten Lahat dan beberapa orang PPTK serta untuk keperluan kantor BPBD Kabupaten Lahat yang tidak dianggarkan dalam APBD, sehingga telah merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 4 Unsur yang Dapat Merugikan Keuangan Negara telah terpenuhi;

Ad. 5. Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan unsur itu terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seseorang yang melakukan semua unsur atau elemen dari peristiwa pidana secara sendirian ;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang menyuruh melakukan adalah adanya dua orang atau lebih, yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, namun yang disuruh itu tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana kecuali dalam hal yang diatur undang-undang;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan diartikan sebagai bersama-sama melakukan dimana sedikitnya harus ada dua orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur atau elemen dari peristiwa pidana itu, bukan hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas dari 24 (dua puluh empat) kegiatan dengan realisasi anggaran sejumlah Rp. 707.069.210 (tujuh ratus tujuh juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah), terdapat 20 kegiatan yang penggunaan anggarannya tidak sesuai dengan pagu anggaran yang disediakan



sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp. 473.004.697,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta, empat ribu, enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang seharusnya disetor ke kas daerah Kabupaten Lahat;.

Menimbang, bahwa sisa anggaran sejumlah Rp. 473.004.697,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta, empat ribu, enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tersebut tidak disetor ke kas daerah tetapi digunakan untuk kepentingan Faisak Ishak sendiri dan dibagi-bagikan antara lain kepada Terdakwa selaku bendahara pengeluaran di kantor BPBD Kabupaten Lahat dan beberapa orang PPTK serta untuk keperluan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lahat yang tidak dianggarkan dalam APBD;

Menimbang, bahwa untuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran untuk 20 (dua puluh) kegiatan tersebut, Faisak Ishak selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lahat dan selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lahat dan beberapa orang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menggunakan dokumen-dokumen fiktif yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa dalam melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain yang merugikan keuangan Negara, dalam pengertian bersama-sama antara lain dengan Faisak Ishak selaku Pengguna Anggaran dan selaku Kepala kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lahat dan beberapa orang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sehingga unsur ke 5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Hakim Anggota I majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut dalam perkara nomor :34/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG. telah diputus Tanggal 03 Nopember 2014 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat telah tepat dan benar untuk diterapkan dalam



perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan menjadikan pertimbangan Hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana maka berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas terhadap Terdakwa MEGAWATI, SIP, MM Binti H. NUNSANAH harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat(1) jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa MEGAWATI, SIP, MM Binti H. NUNSANAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, maka Terdakwa harus dibebani pertanggung jawaban Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara cermat, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja Fungsional) pada tanggal 31 Desember 2012 ;
- b. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko ADITAMA yang diberi cap Toko Percetakan ADITAMA dan 1 (Satu) Buku BON milik Toko ADITAMA untuk BON penjualan Ta. 2012, tanggal, 28 September 2013.
- c. 1 (Satu) lembar tiket penumpang kosong warna biru merah dengan cap LWS dan cap lunas, tanggal 06 November 2013.
- d. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Cendrawasih yang diberi cap Toko Cendrawasih, tanggal, 09 Oktober 2013.
- e. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Computer Kite yang diberi cap Toko Computer Kite, tanggal, 08 Oktober 2013.
- f. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 979 / SPD / 572 / I / PPKD / 2012 ;
- g. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Gunadi yang diberi cap Toko Gunadi, tanggal, 11 Oktober 2013.
- h. 1 (satu) bundel SP2D (surat perintah pencairan dana) sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1437 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 17 September 2012 dan SPM tanggal 10 September 2012 ;
 - 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1441 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 dan SPM tanggal 10 September 2012 ;
 - 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1245 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 dan SPM tanggal 10 September 2012 ;



- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1246 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September dan SPM tanggal 10 September 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1247 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 dan SPM tanggal 10 September 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1248 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 dan SPM tanggal 10 September 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1249 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 dan SPM tanggal 10 September 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1250 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan Lampiran SPP tanggal 10 September 2012 dan SPM tanggal 10 September 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 799 / GU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 10 September 2012 dan SPM tanggal 10 September 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1344 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Oktober 2012 dan SPM tanggal 03 Oktober 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1345 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Oktober 2012 dan SPM tanggal 03 Oktober 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 326 / GU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP



tanggal 03 Oktober 2012 dan SPM tanggal 03 Oktober 2012 ;

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2547 / LS / PPKD / 2012 kepada CV Gajah Mada dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 dan SPM tanggal 21 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 398 / GU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2215 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1657 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2218 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1659 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2213 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2214 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;



- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1652 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2710 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1655 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1656 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2223 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1650 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2224 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1649 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP



tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2219 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2221 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1654 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1648 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2222 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1660 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2220 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1658 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012.



- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2217 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1660 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2211 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2217 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2271 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2270 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2267 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2272 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2268 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2269 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1840 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2742 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 dan SPM tanggal 21 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1839 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 dan SPM tanggal 21 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2854 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 21 Nopember 2012 dan SPM tanggal 21 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2853 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 dan SPM tanggal 21 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2102 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Desember 2012 dan SPM tanggal 03 Desember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2103 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran tanggal 03 Desember 2012 dan SPM tanggal 03 Desember 2012 ;

Halaman 244 Putusan No.16/Pid.Sus-TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 438 / GU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Desember 2012 dan SPM tanggal 03 Desember 2012 ;
- i. 1 (satu) berkas Print Out asli yang dikeluarkan oleh Bank Sumsel Cabang Lahat untuk Rekening Aktif Bank Sumsel Cab. Lahat a.n. Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat dengan No. Rekening : 142.30.11102 dari 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012, tanggal, 23 Oktober 2013.
- u. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Warung Nasi Nova yang diberi cap Warung Nasi Nova, tanggal, 30 September 2013.
- v. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Bengkel Pandawa Motor yang diberi cap Bengkel Pandawa Motor, tanggal, 03 Oktober 2013.
- w. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Perdana yang diberi cap Toko Percetakan Perdana, tanggal, 27 September 2013.
- x. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Rizki Elektronika yang diberi cap toko Rizki dengan No. R.00809 dan 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Rizki Elektronika yang diberi cap toko Rizki dengan No. R.00810, tanggal, 03 Oktober 2013.
- y. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Sinar Hero yang diberi cap Toko P & D Sinar Hero, tanggal, 09 Oktober 2013.
- z. Surat-surat Keputusan :
 - 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusan Bupati Lahat Nomor : 245 / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 17 Juli 2012 An. MEGAWATI, SIP, MM.
 - 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2 / 88 / KEP / BKD.D / 2012 tanggal 03 April 2012 An. FAISAL ISHAK, SH.



- 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 29 / KEP / BPBD / XI / 2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang penunjukan personalia panitia pelaksana kegiatan bidang kedaruratan dan logistik pada BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 30 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 31 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana dan Tim penerima hasil pekerjaan kegiatan pembuatan buku rawan bencana kontijensi BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 32 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pembuatan buku rawan bencana (acuan protap BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 33 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012



tentang penunjukan panitia pelaksana dan Tim penerima hasil pekerjaan kegiatan pembinaan dan pelatihan anggota relawan BPBD Kab. Lahat Ta.2012.

- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan penyediaan bahan logistik kantor BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan penyusunan rencana kerja tahunan BPBD Kab. Lahat Ta.2012.



- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 28 / KEP / BPBD / 2012 tanggal 18 Agustus 2012 tentang penunjukan pejabat pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) pada kantor BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat



Nomor : 013 / 35 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana kegiatan sosialisasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana BPBD Kab. Lahat Ta.2012.

- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 36 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana dan Tim pemeriksa barang kegiatan pendataan daerah rawan pra bencana BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 37 / KEP / BPBD / 2012 tanggal 15 November 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 38 / KEP / BPBD / 2012 tanggal 15 November 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh toko Smart 2 Print yang diberi cap Smart 2 Print dan Cash dan 1 (Satu) nota Copi asli yang dikeluarkan oleh toko Smart 2 Print nota no. 4111 dengan nama pembeli Bapak Faisal tanggal 04 Oktober 2012 untuk pembelian 4 spanduk Festival Sriwijaya ukuran 4 X 1 dengan total harga Rp. 480.000,- tanggal, 07 Oktober 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh SPBU 2431444 / SPBU TL. BENGKURAT yang diberi cap SPBU SPBU 2431444 / SPBU TL. BENGKURAT, tanggal, 07 Oktober 2013.
- 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Rental Mobil Syahla (CV. Linshing Group) yang diberi cap Rental Mobil Syahla (CV. Linshing Group), tanggal, 08 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar nota CV Bintang Warna tanggal 31 Nopember 2012 pembelian buku sebanyak 20 buku @ Rp. 275.000,- dengan total harga Rp. 5.500.000,- dan 1 (satu) buku rencana Kontigensi menghadapi bencana banjir bandang di Kab. Lahat, tanggal, 07 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar Nota pembelian Pakaian Olah raga sebanyak 28 (dua puluh delapan) stel seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per stel yang totalnya Rp.3.920.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 22 November 2012 ditoko Konveksi & Reklame Borobudur, tanggal, 01 Oktober 2013.
- Surat-surat / barang lain sebagai berikut :
 - 1 (satu) bundel surat pertanggung jawaban dana perubahan Ta.2012 kantor BPBD Kab. Lahat yang terdiri dari nota, kwitansi dan SPPD dalam kegiatan tersebut.
 - 1 (satu) bundel Absensi pegawai BPBD Kab. Lahat tahun 2012.
 - 1 (satu) buah stempel BUPATI Lahat.
 - 1 (satu) buah stempel Sekretariat Daerah Lahat.
 - 1 (satu) buah stempel Dinas Kesehatan Lahat.
 - 1 (satu) lembar nota kosong Konveksi dan Reklame Borobudur.
 - 1 (satu) lembar cek Bank Sumsel Babel No : 157822.
 - 3 (tiga) lembar Skep penunjukan pejabat teknis kegiatan (PPTK) Nomor: 013 / 28 / KEP / BPBD / 2012, tanggal 18 Agustus 2012.

Halaman 250 Putusan No.16/Pid.Sus-TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 250



- 4 (empat) lembar Skep penetapan personalia panitia kegiatan bidang kedaruratan dan logistik pada BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
 - 1 (satu) buah buku nota kontan warna hijau merk Tjiwi Kimia.
 - 9 (sembilan) lembar nota reklame dan percetakan Kamal.
 - 1 (satu) lembar tanda terima buku kegiatan sosialisasi.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bon belanja perbaikan / pembuatan (servis dan pembelian alat-alat mobil dinas BPBD Kab. Lahat.
 - 1 (satu) buah buku kwitansi merk Golden Coin.
 - 15 (lima belas) lembar nota kosong yang tertera cap toko Aditama.
 - 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) kosong yang tertera cap Aditama.
 - 1 (satu) lembar surat perintah perjalanan dinas lembar kedua yang tertera tanda tangan dan cap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 - 1 (satu) lembar NPWP Bendahara pengeluaran kantor
- Surat-surat lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dana Perubahan APBD Ta.2012 BPBD Kab. Lahat.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dokumen-dokumen dalam daftar angka 1 sampai dengan angka 19 atau dalam daftar huruf a sampai dengan huruf s yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Seluruh kerugian keuangan negara telah dikembalikan kepada negara dalam hal ini ke kas Daerah Kabupaten Lahat.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani juga membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 3 Undang-undang R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan dengan Undang-undang R.I Nomor 21 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor :34/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg.Tanggal 03 Nopember 2014 yang dimintakan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MEGAWATI, SIP, MM Binti H. NUNSANAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Primeir ;
2. Membebaskan Terdakwa MEGAWATI, SIP, MM Binti H. NUNSANAH dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MEGAWATI, SIP,MM Binti H. NUNSANAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MEGAWATI, SIP, MM Binti H. NUNSANAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00.(lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja Fungsional) pada tanggal 31 Desember 2012 ;
 - b. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko ADITAMA yang diberi cap Toko Percetakan ADITAMA dan 1 (Satu) Buku BON milik Toko ADITAMA untuk BON penjualan Ta. 2012, tanggal, 28 September 2013.
 - c. 1 (Satu) lembar tiket penumpang kosong warna biru merah dengan cap LWS dan cap lunas, tanggal 06 November 2013.
 - d. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Cendrawasih yang diberi cap Toko Cendrawasih, tanggal, 09 Oktober 2013.
 - e. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Computer Kite yang diberi cap Toko Computer Kite, tanggal, 08 Oktober 2013.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 979 / SPD / 572 / I / PPKD / 2012 ;
 - g (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Gunadi yang diberi cap Toko Gunadi, tanggal, 11 Oktober 2013.
 - h. 1 (satu) bundel SP2D (surat perintah pencairan dana) sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1437 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP



tanggal 17 September 2012 dan SPM tanggal 10 September 2012 ;

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1441 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 dan SPM tanggal 10 September 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1245 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 dan SPM tanggal 10 September 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1246 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September dan SPM tanggal 10 September 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1247 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 dan SPM tanggal 10 September 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1248 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 dan SPM tanggal 10 September 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1249 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 dan SPM tanggal 10 September 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1250 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan Lampiran SPP tanggal 10 September 2012 dan SPM tanggal 10 September 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 799 / GU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 10 September 2012 dan SPM tanggal 10 September 2012;



- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1344 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Oktober 2012 dan SPM tanggal 03 Oktober 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1345 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Oktober 2012 dan SPM tanggal 03 Oktober 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 326 / GU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Oktober 2012 dan SPM tanggal 03 Oktober 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2547 / LS / PPKD / 2012 kepada CV Gajah Mada dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 dan SPM tanggal 21 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 398 / GU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2215 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1657 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2218 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1659 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP



tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2213 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2214 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1652 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2710 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1655 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1656 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2223 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1650 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2224 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1649 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2219 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2221 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1654 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1648 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2222 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1660 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP

Halaman 257 Putusan No.16/Pid.Sus-TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2220 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1658 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2217 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1660 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2211 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2217 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2271 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2270 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 ;



- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2267 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 November 2012 dan SPM tanggal 09 November 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2272 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 November 2012 dan SPM tanggal 09 November 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2268 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 09 November 2012 dan SPM tanggal 09 November 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2269 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 09 November 2012 dan SPM tanggal 09 November 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1840 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 21 November 2012 dan SPM tanggal 09 November 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2742 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 21 November 2012 dan SPM tanggal 21 November 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1839 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 21 November 2012 dan SPM tanggal 21 November 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2854 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 21 November 2012 dan SPM tanggal 21 November 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2853 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 21 November 2012 dan SPM tanggal 21 November 2012 ;



- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2102 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Desember 2012 dan SPM tanggal 03 Desember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2103 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran tanggal 03 Desember 2012 dan SPM tanggal 03 Desember 2012 ;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 438 / GU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Desember 2012 dan SPM tanggal 03 Desember 2012 ;
- 1 (satu) berkas Print Out asli yang dikeluarkan oleh Bank Sumsel Cabang Lahat untuk Rekening Aktif Bank Sumsel Cab. Lahat a.n. Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat dengan No. Rekening : 142.30.11102 dari 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012, tanggal, 23 Oktober 2013.
- 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Warung Nasi Nova yang diberi cap Warung Nasi Nova, tanggal, 30 September 2013.
- 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Bengkel Pandawa Motor yang diberi cap Bengkel Pandawa Motor, tanggal, 03 Oktober 2013.
- 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Perdana yang diberi cap Toko Percetakan Perdana, tanggal, 27 September 2013.
- 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Rizki Electronika yang diberi cap toko Rizki dengan No. R.00809 dan 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Rizki Electronika yang diberi cap toko Rizki dengan No. R.00810, tanggal, 03 Oktober 2013.



- 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Sinar Hero yang diberi cap Toko P & D Sinar Hero, tanggal, 09 Oktober 2013.
- Surat-surat Keputusan :
 - 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusan Bupati Lahat Nomor : 245 / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 17 Juli 2012 An. MEGAWATI, SIP, MM.
 - 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2 / 88 / KEP / BKD.D / 2012 tanggal 03 April 2012 An. FAISAL ISHAK, SH.
 - 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 29 / KEP / BPBD / XI / 2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang penunjukan personalia panitia pelaksana kegiatan bidang kedaruratan dan logistik pada BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
 - 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 30 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
 - 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 31 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana dan Tim penerima hasil pekerjaan kegiatan pembuatan buku rawan bencana kontijensi BPBD Kab. Lahat Ta.2012.



- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 32 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pembuatan buku rawan bencana (acuan protap BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 33 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana dan Tim penerima hasil pekerjaan kegiatan pembinaan dan pelatihan anggota relawan BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan penyediaan bahan logistik kantor BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat



Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor BPBD Kab. Lahat Ta.2012.

- 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan penyusunan rencana kerja tahunan BPBD Kab. Lahat Ta.2012.

- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran BPBD Kab. Lahat Ta.2012.

- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan BPBD Kab. Lahat Ta.2012.

- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu BPBD Kab. Lahat Ta.2012.



- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 28 / KEP / BPBD / 2012 tanggal 18 Agustus 2012 tentang penunjukan pejabat pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) pada kantor BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 35 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana kegiatan sosialisasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 36 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana dan Tim pemeriksa barang kegiatan pendataan daerah rawan pra bencana BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 37 / KEP / BPBD / 2012 tanggal 15 November 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat



Nomor : 013 / 38 / KEP / BPBD / 2012 tanggal 15 November 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran BPBD Kab. Lahat Ta.2012.

- 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh toko Smart 2 Print yang diberi cap Smart 2 Print dan Cash dan 1 (Satu) nota Copi asli yang dikeluarkan oleh toko Smart 2 Print nota no. 4111 dengan nama pembeli Bapak Faisal tanggal 04 Oktober 2012 untuk pembelian 4 spanduk Festival Sriwijaya ukuran 4 X 1 dengan total harga Rp. 480.000,- tanggal, 07 Oktober 2013.
- 4 (Empat) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh SPBU 2431444 / SPBU TL. BENGKURAT yang diberi cap SPBU SPBU 2431444 / SPBU TL. BENGKURAT, tanggal, 07 Oktober 2013.
- 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Rental Mobil Syahla (CV. Linshing Group) yang diberi cap Rental Mobil Syahla (CV. Linshing Group), tanggal, 08 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar nota CV Bintang Warna tanggal 31 Nopember 2012 pembelian buku sebanyak 20 buku @ Rp. 275.000,- dengan total harga Rp. 5.500.000,- dan 1 (satu) buku rencana Kontigensi menghadapi bencana banjir bandang di Kab. Lahat, tanggal, 07 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar Nota pembelian Pakaian Olah raga sebanyak 28 (dua puluh delapan) stel seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per stel yang totalnya Rp.3.920.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 22 November 2012 ditoko Konveksi & Reklame Borobudur, tanggal, 01 Oktober 2013.
- Surat-surat / barang lain sebagai berikut :



- 1 (satu) bundel surat pertanggung jawaban dana perubahan Ta.2012 kantor BPBD Kab. Lahat yang terdiri dari nota, kwitansi dan SPPD dalam kegiatan tersebut.
- 1 (satu) bundel Absensi pegawai BPBD Kab. Lahat tahun 2012.
- 1 (satu) buah stempel BUPATI Lahat.
- 1 (satu) buah stempel Sekretariat Daerah Lahat.
- 1 (satu) buah stempel Dinas Kesehatan Lahat.
- 1 (satu) lembar nota kosong Konveksi dan Reklame Borobudur.
- 1 (satu) lembar cek Bank Sumsel Babel No : 157822.
- 3 (tiga) lembar Skep penunjukan pejabat teknis kegiatan (PPTK) Nomor : 013 / 28 / KEP / BPBD / 2012, tanggal 18 Agustus 2012.
- 4 (empat) lembar Skep penetapan personalia panitia kegiatan bidang kedaruratan dan logistik pada BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 1 (satu) buah buku nota kontan warna hijau merk Tjiwi Kimia.
- 9 (sembilan) lembar nota reklame dan percetakan Kamal.
- 1 (satu) lembar tanda terima buku kegiatan sosialisasi.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bon belanja perbaikan / pembuatan (servis dan pembelian alat-alat mobil dinas BPBD Kab. Lahat.
- 1 (satu) buah buku kwitansi merk Golden Coin.
- 15 (lima belas) lembar nota kosong yang tertera cap toko Aditama.
- 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) kosong yang tertera cap Aditama.
- 1 (satu) lembar surat perintah perjalanan dinas lembar kedua yang tertera tanda tangan dan cap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 1 (satu) lembar NPWP Bendahara pengeluaran kantor BPBD Kab. Lahat.



Surat-surat lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dana Perubahan APBD Ta.2012 BPBD Kab. Lahat.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada **hari Selasa tanggal 03 Februari 2015** oleh kami H. SUMANTRI, SH.MH. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, H.HANIFAH HIDAYAT NOOR,SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang dan ANSYORI,SH.MH, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang No.16/Pen/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG, tanggal 11 Desember 2014 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada **hari Rabu tanggal 04 Februari 2015** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta SUPRIANDI ANWAR,SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



1.H.HANIFAH HIDAYAT NOOR,SH.MH. H. SUMANTRI, SH.MH.

2.ANSYORI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIANDI ANWAR,SH.MH.